HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN

(Studi Kasus Jorong Pasanehan Kenagarian Lasi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (SI) Hukum Keluarga Islam Dalam Fakultas Syariah

ILHAM
1112.023

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI

2019

MOTTO

"Karena proses tidak akan mengkhianati hasilnya, maka berjuanlah dan selalu berjuang karena hasil usahamu adalah seberapa besar tekadmu untuk merah impian"

(ILHAM)

"Di dunia ini terdapat 2 pilihan jalan, ada jalan yang benar dan ada jalan yang salah. Jika engkau memilih jalan yang salah, awalnya engkau akan mendapatkan kesenangan dan kemudahan, namun pada akhirnya engkau akan mengalami kesulitan bahkan kesengsaraan, dan jika engkau memilih jalan yang benar, biarlah awalnya mengalami kesusahan, namun pada akhirnya engkau akan mendapatkan kemenangan"

(ILHAM)

Do all things with great, then we'll be fine

(ILHAM)

"Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan"

(Phytagoras)

"Jika kegagalan bagaikan hujan dan kesuksesan bagaikan matahari, maka kita butuh keduanya untuk bisa melihat pelangi"

(Ust. Yusuf Mansyur)

"Hapuslah peluh dan keringat orang tuamu dengan mempersembahkan yang terbaik bagi mereka"

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PENGARUH PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK *(Studi Kasus Jorong Pasanehan Kenagarian Lasi)"*** yang disusun oleh Saudara **ILHAM NIM : 1112.023**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah.

Bukittinggi, 2 Februari 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. BUSYRO, M.Ag	**DAHYUL DAIPON, M.Ag**
NIP. 19740906 199903 1 002	**NIP. 19770420 200604 1 002**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama ILHAM, NIM. 1112023 dengan judul **"HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN *(Studi Kasus Jorong Pasanehan Kenagarian Lasi)"*** telah di uji dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 17 Agustus 2019

Tim Penguji

KETUA	**SEKRETARIS**
Dr. BUSYRO, M.Ag	**DAHYUL DAIPON, M.Ag**
NIP. 19740906 199903 1 002	**NIP. 19770420 200604 1 002**
Penguji Utama	
ADLAN SANUR, Th. M.Ag	**BENI FIRDAUS, S.HI, MA**
NIP. 197603222005011003	**NIP. 1976071420005011005**

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. H. ISMAIL, M.Ag
NIP. 196804091994031008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ILHAM

NIM : 1112023

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Hak Asuh Anak Setelah Perceraian *(Studi Kasus Jorong Pasanehan Kenagarian Lasi)*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya dengan judul di atas adalah hasil karya saya sendiri. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 19 Agustus 2019

Saya yang menyatakan

I L H A M
1112023

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN DI JORONG PASANEHAN KENAGARIAN LASI".** Maksud judul ini adalah kewajiban Ayah dan Ibu memelihara dan memberikan nafkah terhadap anaknya tetap berjalan meskipun telah terjadi perceraian pasal 105 KHI berdasarkan Hukum Perkawinan di Indonesia Hakim berhak menunjuk Ibu sebagai pemegang hak asuh anak jika anak masih berusia 12 tahun atau belum mumaiz dan ayah sebagai penanggung biaya kebutuhan anaknya meskipun demikian dalam prakteknya banyak pemenuhan kebutuhan terhadap anak yang tidak dilaksanakan oleh ayah setelah terjadi sebuah perceraian. Sehingga seorang Ibu yang menanggung biaya kebutuhan anak tersebut.

Maka inilah faktor yang mendorong penulis untuk meneliti sejauh mana pengaruh perceraian ini terhadap hak asuh anak dan faktor yang menghambat pelaksanaan hak asuh tersebut setelah terjadi perceraian sehingga di masyarakat bisa berjalan dengan baik.

Setelah diobservasi dan diwawancarai maka hak asuh terhadap anak ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis menggunakan pendekatan terhadap masalah ini dan penghambat menggunakan teori tindakan sosial dan wawancara.

Adapun yang menjadi populasi dalam penentuan adalah seorang ibu rumah tangga yang telah berpisah dari suaminya. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi kemudian penulis juga mengadakan wawancara secara langsung kepada responden.

Dalam hasil penelitian yang penulis peroleh dapat diambil kesimpulan bahwa seorang ayah harus bertanggung jawab kepada anaknya. Walaupun telah terjadi perceraian, karena seorang anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah. Dan juga tidak ada alasan bagi seorang ayah untuk tidak memberikan nafkah kepada anaknya baik itu berupa biaya pendidikan, tempat tinggal dan biaya lainnya sampai anak itu mampu untuk bekerja dan menikah, karena di masyarakat belum terlaksana dengan baik masalah nafkah anak ini setelah terjadi perceraian yang masing-masing perlu diperbaiki baik dari segi pemahaman masyarakat maupun pemahaman seorang ayah terhadap tanggung jawab kepada anak-anaknya.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selawat dan salam tak lupa saya sampaikan pada junjungan kita yakni NABI MUHAMAD SAW, yang telah membawa umatNya dari alam kebodohan sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini saya buat untuk memenuhi syarat penelitian, adapun tujuan lain saya dalam membuat skripsi ini adalah untuk melakukan penelitian tentang **"Hak Asuh Anak Setelah Perceraian ".**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan berupa petunjuk, bimbingan maupun saran-saran dari berbagai pihak :

1. Ibu Rektor, Bapak/Ibuk Pembantu Ketua, Bapak Dekan Fakultas Syariah, Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi.

2. Bapak Dr. Busyro, M.Ag selaku Pembimbing I, Bapak Dahyul Daipon, M.Ag sebagai Pembimbing II dan Ibuk Dra. Hj. Hasramita, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta dorongan yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawati Institut Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai Ilmu Pengetahuan di Perguruan Tinggi ini.
4. Ayahanda Yusra (Alm) dan Ibunda Wirda dengan segenap cinta kasih dan pengorbanan tiada tara serta kanda (Mardia Fadilla) dan Adinda (Zulfia Rahmi, Vivi Yurita, Latiful Rosyidah, dan Dila Silvia) serta Ipar (Yatendra, Masdianton) yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama penulis mengikuti perkuliahan ini.
5. Kepada Bapak Wali Nagari dan Bapak Camat serta jajaran yang telah banyak memberi informasi dalam penulisan skripsi ini.

Serta yang tidak terlupakan teman-teman seperjuangan yang telah membantu penulis dengan segenap motivasi dan sumbangan pemikiran selama dalam menyelesaikan tugas perkuliahan ini.

Semoga Allah membalas amal dan kebaikan kita semua dengan balasan yang berlipat ganda dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Bukittinggi, 6 Februari 2019

Penulis

ILHAM
NIM : 1112.023

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

HALAMAN PENGESAHAN ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Penjelasan Judul 8

E. Metode Penelitian 10

F. Sistematika Penulisan 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. PERCERAIAN 15

1. Pengertian Talaq 15

2. Dasar Hukum Talaq 16

3. Hukum Talaq 18

4. Macam-macam Talaq 18

5. Batasan Talaq Raj'i dan Talaq Baa'in 23

6. Hukum Talaq Raj'i dan Talaq Baa'in 24

7. Sebab-sebab Jatuhnya Talaq 25

8. Talaq Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,

KHI dan Fiqih 28
9. Terjadinya Talaq 29
10. Bilangan Talaq 29
11. Syarat Talaq 31
12. Sighat Talak 33
13. Sebab-sebab Perceraian 39
B. NAFKAH 59
1. Pengertian Nafkah 59
2. Dasar Hukum Nafkah 60
3. Syarat-syarat Wajib Nafkah atas Isteri dan Anak 60
4. Ukuran Nafkah 63
5. Hak Nafkah 64
6. Syarat-Syarat Wajib Nafkah 66
7. Nafkah Setelah Perceraian 66
C. HADHANAH 70
1. Pengertian hadhanah 70
2. Dasar hukum hadhanah 71
3. Syarat-syarat hadhanah 72
4. Yang melakukan hadhanah 74
5. Syarat-syarat Hadhin dan hadhinah 76
6. Masa Hadhanah 77
7. Upah Hadhanah 78
8. Berhenti Hadhanah 82

9. Memberikan pilihan kepada anak-anak sesuah habis Hadhanah 83

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Biografi Jorong Pasanehan Kenagarian Lasi 84

B. Hak Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian di Jorong Pasanehan Nagari Lasi 90

C. Faktor Penghambat Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian di Jorong Pasanehan Nagari Lasi..... 93

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 96

B. Saran 96

DAFTAR KEPUSTAKAAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual tetapi menurut majazi atau arti hukum adalah akad perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual dengan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Nikah juga artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal[1]. Sedangkan menurut imam Al-Syafi'i pengertian pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan[2]. Mahmud Yunus dalam buku hukum perkawinan dalam Islam mengatakan perkawinan adalah hubungan seksual dan menurut pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan

---

[1] Thalib Sejati, *Kuliah Hukum Islam 11 pada Fakultas Hukum UI*, (Jakarta : Dear Al Wafa, 1997/1998), cet 2, hal 228.

[2] Muhammad Bin Idris Asy Syafi'i, *Al Umm*, (Jakarta : Dear Al Wafa', 2011), cet 2, hal 2.

[3] Mohd. Idris Ramalya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004), cet. 2, hal. 2.

keturunannya melainkan antara dua keluarga, dengan perkawinan baik pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak dan juga perkawinan adalah sebuah sunnatullah yang umum berlaku untuk semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yaitu manusia sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Adz-Dzariat ayat 49.

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".*

Dari beberapa keterangan di atas dapat dikatakan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian suci antara laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia[4].

Tujuan perkawinan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan juga hakikat dan tujuan perkawinan itu adalah memelihara keturunan sebab jika tidak dengan menikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan bertanggung jawab dalam perlindungan dan pendidikannya dan nikah untuk kemaslahatan umum. Hakikat pernikahan di dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua pasangan yang berbeda dapat

[4] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), hal. 16-18.

membangun kehidupan yang baru secara sosial[5]. Lihat juga di rumah tangga nabi yang menjadi tolak ukur beliau dalam mengarungi kehidupan rumah tangga adalah dengan agama yang mantap yang menyebabkan rumah tangga beliau harmonis sampai beliau mengucapkan rumah tangga beliau itu surga, di dalam ayat lain Allah juga menjelaskan dalam surat An Nur : 32.

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Allah Maha Mengetahui."*

Islam adalah agama yang fitrah dan agama yang menghendaki kemakmuran bumi dan kebaikan kepada manusia dan Islam juga mengatur mengenai perkawinan, Islam melarang bagi seseorang yang sudah mampu baik itu dari segi jasmani maupun rohani untuk membujang, perkawinan disyariatkan oleh Allah untuk keharmonisan dan kelanggengan keturunan sebagai khalifah dari permukaan bumi.

Dalam perkawinan harus mengetahui pasangan agar perkawinan itu sempurna dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, maka harus memperhatikan empat hal yaitu keturunan, kecantikan, harta dan agama. Dan juga salah satu tujuan perkawinan adalah dari perkawinan itu untuk menjadi keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* bahwa

[5] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, ... hal 16-18.

perkawinan itu harus dijaga dengan baik karena itu merupakan ikatan lahir bathin antara suami dan isteri. Dalam Islam perkawinan itu adalah ikatan suci yang harus dijaga oleh pasangan sampai akhir kehidupannya supaya keharmonisan rumah tangga terjalin dengan baik.

Di dalam sebuah perkawinan muncul hal dan kewajiban, baik itu hak suami atau beristri atau kewajiban suami atau hak istri. Pada juga di dalam perkawinan itu kewajiban bersama.

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai 35 Undang-Undang nomor I tahun 1974 sebagai berikut :

Ada hak bersama bahwa suami istri mempunyai hak yang seimbang baik berhubungan dengan masyarakat atau lingkungan rumah tangga begitu juga berhubungan dengan hukum. Dan pendidikan anak-anak supaya menjadi anak yang baik.

Di samping hak bersama suami isteri ada hak suami, yaitu suami sebagai pemimpin di dalam sebuah keluarga yang menjadi figuran dalam sebuah rumah tangga dan sebagai panutan dalam keluarga dan masyarakat. Dan tempat perlindungan dari hal-hal yang tidak disukai oleh isteri dan anak.

Hak istri adalah sesuatu yang diterima isteri sebagai Ibu rumah tangga untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang baik di tengah masyarakat, mendapat perlakuan baik dari seorang suami di samping itu ada kewajiban bersama suami isteri baik dalam urusan tempat tinggal, saling menghormati

dan menghargai supaya pencinta keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* dan menerima kekurangan salah satu dari keduanya.[6]

Dan yang lebih penting di dalam sebuah keluarga itu adalah lahirnya seorang anak sebagai kebahagiaan yang harus disyukuri, mendidik, merawatnya dari kecil sampai dewasa, baik itu dari segi kebutuhan pendidikan dan kecukupan kebutuhan anak dan diajarkan nilai agama agar anak menjadi anak yang patah dan hormat kepada orang tua masyarakat dan bangsa dan negara.

Di dalam sebuah rumah tangga atau keluarga tidak selalu terjadi keharmonisan atau kebahagiaan, yang membuat rumah tangga menjadi aman terkadang timbul pertengkeran di dalam rumah tangga yang menyebabkan hubungan suami isteri menjadi tidak harmonis lagi.

Masalah yang dihadapi di dalam rumah tangga atau keluarga dapat dimusyawarahkan penyelesaiannya. Namun dalam kenyataan yang ada di masyarakat mudah sekali suami isteri memutuskan ikatan perkawinan atau perceraian karna tidak adanya kesepakatan bersama dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.

Walau pada dasarnya melakukan perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi hubungan istri harus diakhiri atau terpaksa putus dengan sendirinya. [7]

---

[6] Abidin Slamet, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), cet 1, hal 165.

[7] Safrony Ladri, *Seluk Beluk Pernikahan Islam*, (Yogyakarta : Aditya Media Publishing, 2014), cet I, hal 130.

Penyebab awal terjadinya perceraian biasanya terkait dengan masalah ekonomi, merambat percekcokan, atau penyiksaan fisik akhirnya terjadi perceraian.

Perceraian tidak dianjurkan semua agama, tetapi dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat yaitu banyak sekali dijumpai kasus perceraian dalam sebuah rumah tangga persoalan yang sering terjadi di masyarakat yaitu bahwa setelah perceraian kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tidak terlaksana dengan baik sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi.

Di dalam fiqih seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karna sebab kelahirannya sebagaimana wajibnya nafkah kepada isterinya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233.

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Walaupun telah dijelaskan di dalam hukum Islam dan Al Quran kewajiban memberi nafkah terhadap anak dan istri sesuai dengan kemampuan suaminya tetapi fenomena yang terjadi di tengah masyarakat tidak sesuai dengan keadaan tersebut bahkan setelah terjadi perceraian seorang ayah tidak lagi memberi nafkah kepada anaknya. [8]

[8] Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah 7*, (Bandung : PT. Alma'arif, 1981), cet I, hal 115.

Setelah penulis lihat dan survey di tengah masyarakat, maka penulis memperoleh data bahwa setelah terjadi perceraian maka nafkah anak tidak diberikan oleh ayah sesuai keadaannya bahkan ada yang tidak memberikan nafkah. Dan data yang penulis dapatkan untuk pembahasan skripsi ini ada yang bersumber dari putusan pengadilan dan juga dengan mewawancarai orang-orang yang terkait dengan hak nafkah anak.

Sesuai dengan kenyataan di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini : [9]

DATA PERCERAIAN

No.	Nama	Nafkah Anak	Alamat
1.	Zulfa Hendra Reni Eka Putra	Tidak Terpenuhi	Jorong Pasanehan Nagari Lasi
2.	Ernawati Yasman	Tidak Terpenuhi	Jorong Pasanehan Nagari Lasi
3.	Tesvamona Santika Asriyaldi	Tidak Terpenuhi	Jorong Pasanehan Nagari Lasi
4.	Yurniza Gusti Edison	Tidak Terpenuhi	Jorong Pasanehan Nagari Lasi

Dari pembahasan dan masalah di atas maka penulis ingin mengetahui lebih detail tentang nafkah anak tersedia maka penulis memberi judul skripsi ini dengan judul "Pengaruh Perceraian terhadap hak nafkah anak di Jorong Pasanehan Kenagarian Lasi Kec. Canduang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hak nafkah anak setelah terjadi perceraian ?

[9] Yurniza Gusti, Wawancara, tanggal 20 Agustus 2018.

2. Faktor apa yang menghambat dalam mewujudkan nafkah anak setelah terjadi perceraian ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

a. Untuk mengetahui hak nafkah anak setelah terjadi perceraian
b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat nafkah anak setelah terjadi perceraian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis untuk mengetahui dan menjelaskan faktor ekonomi sebagai pemicu perceraian
b. Sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi penulis terhadap pembaca dalam permasalahan yang teliti.
c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk mencapai gelar sarjana program strata satu (S1) pada institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syariah Prodi Ahwal al Syakhsiyah.

D. Penjelasan Judul

Pengaruh : Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang[10]. Maksud penulis adalah perbuatan suami yang

[10] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hal 849.

tidak sesuai dengan tanggungjawab setelah terjadinya suatu perceraian.

Perceraian : Perpisahan[11]. Maksud penulis adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan dan istri dalam membangun sebuah rumah tangga.

Hak : Sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu[12]. Maksud penulis adalah suatu yang harus dipenuhi oleh seorang suami dan menjadi milik seorang istri dan anak yang harus dilaksanakan.

Nafkah : Belanja Untuk hidup [13]. Maksud penulis adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan anak baik berupa pakaian, tempat tinggal dan makanan, dan kewajiban suami memberi belanja hidup bagi anaknya sampai dia mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri setelah terjadinya perceraian.

Anak : Orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negeri[14]. Maksud penulis adalah orang yang menjadi tanggung jawab suami dan istri yang tidak mampu untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

---

[11] Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Adlina Bersaudara, 2010), hal. 97.

[12] WJS. Doerwardaminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 1982), hal 95.

[13] WJS. Doerwardaminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, ... hal 82.

[14] WJS. Doerwardaminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, ... hal 12.

Maksud penulis dengan judul : pengaruh perceraian terhadap hak asuh anak adalah tanggung jawab seorang suami terhadap anak setelah terjadi sebuah perceraian, berupa kebutuhan anak yang masih dalam pengawasan dan tanggungjawab orang tuanya berupa nafkah dan kebutuhan lainnya.

E. Metode Penelitian

Metode pembahasan, ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian.[15]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber aslinya, dalam hal ini penulis memperoleh data dari wawancara dan observasi dengan masyarakat, seperti isteri yang telah berpisah dengan suaminya.

[15] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 4.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh di luar dari objek yang diteliti yaitu diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan melengkapi buku-buku yang berkaitan dengan perceraian terhadap nafkah anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini pada hakikatnya metode ilmiah, yaitu penggabungan berfikir secara deduktif dan induktif lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi atau lisan secara langsung dan responden. Artinya komunikasi tersebut dilakukan secara langsung dengan cara *face to face*, artinya antara peneliti dan informan berhadapan langsung, atau dengan cara tidak langsung (via telpon) untuk menyatakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh si pewawancara.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjawab masalah penelitian, yakninya dengan cara mengamati secara langsung gejala yang akan diteliti. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif, dan observasi ini pada hakikatnya merupakan kegiatan yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

Tujuan pokok dari pengamatan ini adalah membuat deskripsi atau catatan mengenai keadaan, peristiwa atau perilaku dalam kenyataan serta berupaya untuk memahaminya, atau mungkin juga hanya sekedar mengetahui kejadian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dikumpul, kemudian data tersebut diolah melalui prosedur pengolahan data sebagai berikut :

a. Editing yaitu memilih dan memilah data yang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian, kemudian data tersebut diperiksa kembali satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan pada jawaban.
b. Coding yaitu pemberian code atau tanda tertentu pada jawaban responden setelah diedit dengan tujuan untuk memudahkan menganalisis data.
c. Klasifikasi yaitu mengelompokkan data yang telah didapat.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode induktif, yaitu penganalisan yang bersifat khusus, kemudian diarahkan pada yang bersifat umum. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

   Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilah-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai peneliti mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dimulai dengan Bab I pendahuluan yang membuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan judul, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Pada Bab II sebagai landasan teori akan dituliskan mengenai pengertian talak, dasar hukum talak, macam-macam talak, batasan talak Raj'i dan Baa'in, sebab-sebab jatuhnya talak, rukun talak, talak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, terjadinya talak, bilangan talak, syarat talak, sebab-sebab perceraian, syarat wajib nafkah anak, yang berkewajiban membayar nafkah anak dan kadar banyaknya nafkah anak, Pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, syarat-syarat hadhanah, yang melakukan hadhanah, syarat-syarat pengasuh hadhanah, masa hadhanah, upah, berhenti hadhanah.

Pada bab III pembahasan diarahkan kepada penelitian lapangan dengan melihat data tentang perceraian terhadap nafkah anak di Jorong Pasanehan Kenagarian Lasi dan biografi Jorong Pasanehan.

Pada Bab IV sebagai penutup akan dituliskan hasil penelitian, berupa kesimpulan sekilas tentang Perceraian terhadap Nafkah Anak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Talaq

Talaq berasal dari kata "ithlaq" yang artinya melepaskan atau meninggalkan, sedangkan menurut istilah agama talaq adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.[16]

Beberapa rumusan yang diberikan oleh para ahli :

a. Zainudin Ibri Abdul Aziz, memberikan pengertian talaq adalah talaq menurut bahasa melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talaq adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.[17]
b. Muhammad bin Ismail As-Sabaniy, talaq menurut bahasa melepaskan kepercayaan yang diambil dari dari kata-kata itlaq yang berarti meninggalkan sedangkan menurut syara' talaq adalah melapaskan tali perkawinan[18].

Dalam istilah fiqih talaq mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri.

Talaq dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.[19]

---

[16] Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : PT. Alma'rif, 1980), cet.1, hal 7
[17] Zainudin bin Abdul Aziz, *Fathul Muin*, (Jakarta : Menara Kudus, 2010), hal.112.
[18] As –San'any, *Subulussalam*, (Bandung : PT. Alma'rif, 2010), cet. 1, hal 168
[19] Abd. Rahmad Ghazaly, *Fiqih munakahat*, (Jakarta : kencana, 2010), h. 191

Abdul Ghafar Anshori menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talaq ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada istri (wanita) yang biasanya bertindak dalam atas emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadi perceraian lebih dapat diminimalisasi dari pada jika hak talaq diberikan kepada istri.[20]

2. Dasar Hukum Talaq

Dasar hukum talaq adalah:

a. Al-quran surat Al Baqarah ayat 229.

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

[20] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif, UIIPress, Yogyakarta, 2011), cet.1, hal 105-106

b. Al qur'an al ahzab ayat 49

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah[1225] dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya."*

c. Al qur'an surat al Baqarah ayat 227

وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*

d. Al qur'an surat al Baqarah ayat 228

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya : *"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut*

cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.''[21]

3. Hukum Talaq

Berdasarkan kemaslahatan atau kemudaratannya, hukum talaq ada empat:

a. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami-istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya memandang perlu upaya keduanya bercerai.
b. Sunat, apabila suami tidak sanggup membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatannya.
c. Haram, ada dua keadaan, pertama menjatuhkan talaq sewaktu si istri dalam keadaan haid, kedua menjatuhkan talaq sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
d. Makruh, apabila suami tidak sanggup membayar kebutuhan rumah tangga.[22]

4. Macam-Macam Talaq

a. Talaq dilihat dari dua ketentuan adalah:

1) Talaq sunnah, talaq yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seseorang mentalaq perempan yang telah pernah dicampurinya dengan sekali talaq di masa bersih dan belum dia sentuh kembali selama bersih itu. Maksudnya bahwa talaq yang dibenarkan oleh agama untuk dirujuk kembali ialah sekali cerai kemudian rujuk lalu cerai lagi kemudian rujuk lagi. Kemudian apabila seorang suami yang menceraikan istrinya

[21]Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), cet. 1, hal.87-89

[22] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, ... hal. 64- 65

sesudah rujuk yang kedua, maka ia boleh memilih antara terus memegang istrinya dengan baik-baik atau melepaskannya dengan baik-baik. Dapat juga dikatakan thalaq sunnah jika memenuhi empat syarat:

a) Istri yang dithalaq sudah pernah digauli, bila talaq dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talaq sunni.
b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalaq, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid adalah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.Talak terhadap istri yang habis masa haidnya atau belum pernah haid, sedang hamil, talak karena suami mintak tebusan, semuanya tidak termasuk talak sunnah.
c) Talak itu jatuh ketika istri dalam keadaan suci,
d) Suami tidak pernah mengauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli tidak termasuk talaq sunnah.[23]

2) Talaq Bid'ah, talaq bid'ah adalah talaq yang menyalahi aturan agama, seperti mentalaq tiga kali dengan sekali ucap atau mentalaq tiga kali secara terpisah- pisah dalam satu tempat, umpanya seorang suami berkata: Engkau tetalaq,engkau tetalaq, engkau tertalaq, atau seorang suami mentalaq istrinya di masa istrinya haid atau nifas atau di masa suci sesudah ia kumpuli dan juga termasuk kedalam talaq bid'I adalah :

[23] Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), cet.1, hal.193-194.

a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid baik dipermulaaan haid ataupun diakhir haidnya.

b) Talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci tersebut.

c) Talak la sunnah wala bid'I, adalah talak yang tidak termasuk kedalam talaq sunnah dan talak bid'I, seperti talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli,talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid, dan talaq yang dijatuhkan terhadap istri sedang hamil.[24]

b. Talaq ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata dipergunakan sebagai ucapan talaq, ada dua macam:

1) Talak sharih, yaitu talak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talaq atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Contoh talak sharih seperti engkau saya talak sekarang juga, engkau saya cerai sekarang juga.

   Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapan itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri.

2) Talak kinayah, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata engkau sekarang telah jauh dariku atau janganlah engkau mendekatiku lagi.

---

[24] Muhammad Saifulloh, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 1923), cet.1, hal. 516.

c. Talaq dilihat dari pengaturannya, talaq ada dua macam:

1) Ta'liq dimaksud seperti janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu khabar.

2) Talaq yang dijatuhkan setelah terpenuhi syaratnya. Talaq seperti ini disebut talaq syarat, umpamanya seorang suami berkata kepada istrinya, "jika engkau membebaskan dari membayar sisa maharnya, engkau tertalaq".

d. Talaq dilihat dari berat ringannya akibat talaq, dibagi kepada dua jenis:

1) Talaq raj'I yaitu talaq yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dicampuri, bukan karena tebusan, bukan juga talaq yang ketiga kali. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa *iddah* tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.

2) Talaq Ba'in yaitu jenis talaq yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa *iddah*, seperti talaq perempuan yang belum digauli. Jenis *talaq ba'in* seperti perempuan di talaq sebelum digauli, perempuan yang ditalaq tiga, dan perempuan yang telah memasuki masa menopause.[25] *Talak ba'in* ada dua macam:

a) Talak bain shugro adalah, talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin lagi kepada bekas istri. Artinya bekas

[25] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, ... cet. 1, hal. 64-65

suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun setelah habis masa iddahnya.

b) Talak ba'in kubra, yaitu talak yang menghilangkan pemilik bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain.

e. Talak yang ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam yaitu sebagai berikut:

1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
2) Talak dengan tulisan, adalah talak yang disampaikan suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya.
3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara.
4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami tersebut.[26]

[26] Safroni Muhammad Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, (Malang : Aditya Media Publishing, 2014), cet.1, hal. 200-201.

5. Batasan Talaq Raj'I dan Talaq Baa'in

Batasan talaq raj'I adalah:

a. Talaq yang diucapkan dengan ucapan yang terang- terangan setelah persetubuhan yang hakiki, dengan lafal yang terdiri dari materi talaq atau pentalakan yang tidak digandengkan dengan kompetensi, juga bukan dengan jumlah tiga, dan juga tidak disifati dengan sifat keras, kuat, dan sejenis.
b. Talaq secara sindiran setelah persetubuhan yang tidak memiliki makna keras dan bainunah. Misalnya ucapannya, "jalanilah masa *iddah*", "bebaskanlah rahimmu" atau "kamu sendirian", maka dengan berbagai lafal ini jatuh talaq satu *raj'i* jika si suami berniat talaq.
c. Talaq yang dijatuhkan oleh qadhi akibat si suami tidak memberikan nafkah. Akibat *illa'* maka talaq
d. Yang pertama adalah talaq *raj'i* karena kemampuan si suami untuk memberikan nafkah dapat diprediksikan kapan saja.

Batasan talaq baa'in adalah :

a. Talaq yang terjadi setelah persetubuhan yang bersifat hakiki atau setelah terjadi khawat yang benar-benar sahih.
b. Talaq yang bersifat sindiran yang digandengkan dengan sesuatu yang menunjukkan kekerasan, dan kekuatan maksudnya, sesungguhnya setiap talaq yang dijatuhkan dengan sindiran jika diniatkan talaq, selain ketiga lafal yang yang tadi telah disebutkan(beriddahlah kamu), merupakan talaq satu baa'in, meskipun dia berniat dua. Karena tidak ada tanda-tanda bagi jumlah dua pada lafal, maka ditetapkan yang paling rendah yaitu satu.

c. Talaq berdasarkan iwadh harta. Jika seorang laki-laki di khulu' atau dia talaq istrinya dengan ganti harta, karena khulu' dengan iwadh harta adalah talaq menurut pendapat mereka. Ini adalah agar si istri memiliki perkara talak dirinya, dan mencegah si suami untuk merujuknya. Tujuan ini tidak dapat tercapai kecuali dengan talaq baa'in.

d. Talaq yang dijatuhkan oleh qadhi bukan karena sebab si suami tidak memberikan nafkah atau kerena sebab ilaa', hanya saja yang menjadi sebab adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau akibat kerengangan ikatan suami-istri. Atau akibat mudharatnya si istri dengan ketidakberadaan si suami atau tertawanya suami karena pengaduan istri kepada pengadilan dilakukan hanya untuk menghilangkan kerugian dari dirinya, dan menentukan nasib perkawinan. Maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talaq baa'in.[27]

6. Hukum Talaq Raj'i Dan Talaq Baa'in

Para fuqaha sepakat bahwa talaq raj'i memilii beberapa dampak yaitu:

a. Mengurangi jumlah talaq

b. Berakhirnya ikatan suami-istri dengan terhentinya masa *iddah*. Jika seseorang suami menolak istrinya dengan talaq *raj'i*, dan iddahnya terhenti dengan tanpa dia rujuk istrinya, maka istrinya menjadi haram baginya dengan terhentinya masa *iddah*.

c. Kemungkinan untuk melakukan rujuk pada masa *iddah*

[27] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa'alilatuhu*, (Jakarta : Gema Islami, 2011), cet.1, hal. 323- 325

d. Istri yang di talaq *raj'i* dapat tekena talaq yang lain, atau *zhihar*, atau *illa'*, laknat si suami, dan masing-masing dari keduanya saling mewarisi yang lain menurut kesepakatan fuqaha.

e. Pengharamkan untuk melakukan persetubuhan

Para fuqaha berpendapat bahwa talaq *baa'in* mempunyai dampak yaitu:

a. Hilangnya kepemilikan dengan hanya sekedar terjadinya talaq bukannya penghalang.

b. Berkurangnya jumlah talaq yang dimiliki oleh suami.

c. Halal mahar yang ditangguhkan kepada salah satu dari dua masa yaitu kematian dan talaq dengan hanya sekedar terjadinya talaq.

d. Terhalangnya hak untuk saling mewarisi di antara suami- istri, jika salah satu suami-istri meninggal dunia pada masa *iddah* maka pihak yang lain tidak mewarisinya.

e. Talaq yang bersifat terang-terangan dengan syarat *iddah*.[28]

7. Sebab-Sebab Jatuhnya Talaq

a. Talaq karena paksaan, talak orang yang dipaksa tidak jatuh karena dia tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak, hanya saja dia bermaksud menolak aniaya darinya.

b. Talaq ketika mabuk, jumhur ahli fiqih berpendapat bahwa talak ketika mabuk hukumnya sah, karena atas kemauan dia sendirilah sebab kerusakan akalnya. Tetapi sebagian Ulama berpendapat main-main, karena ucapannya

[28]Wahbah, Zuhaili, *Fiqih Islam*, ... cet. 1, hal. 372

tidak terpakai. Sebab orang mabuk dan orang gila di pandang sama, kedua orang ini sama-sama kehilangan akal, sedang akal itulah sendi taklif.

c. Talak karena marah, kemarahan yang mengakibatkan tidak teraturnya lagi ucapan dan tidak menyadari apa yang dikatakannya, talaknya tidak sah, karena kemauan sehatnya hilang. Marah ada tiga macam:

   1) Yang menghilangkan akal, sehingga tidak sadar apa yang dikatakannya. Dalam keadaan begini tidak ada perbedaan pendapat tentang "tidak sah talaknya".

   2) Yang pada dasarnya tidak mengakibatkan orang kehilangan kesadaran atas apa yang dimaksud oleh ucapan-ucapannya. Dalam keadaan begini "talaknya sah".

   3) Marah sangat, tetapi tidak sama sekali mengilangkan kesadaran akalnya, sehingga dia kemudian menyesal atas keterlanjurannya mengucapkan kata-kata ketika marah tadi. Dalam hal ini terdapat berbagai pendapat, tetapi pendapat yang menyatakan talaknya tidak sah kuat argumennya.

d. Talak main-main dan keliru, jumhur ahli fiqh berpendapat bahwa talak dengan main-main dipandang sah, sebagaimana dipandang sah nikah dengan main-main. Sebab Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi telah meriwayatkan hadits yang dihasankannya dan Hakim mangshahihkannya. Sebagian ahli ilmu berpendapat talak main-main tidak sah. Di antara mereka ini ialah: Al Baqir, Shadiq dan Nashir. Demikian pula pendapat mazhab Ahmad bin Hambal dan Malik. Karena mereka ini mensyaratkan "sahnya talak" yang diucapkan dengan lisan, disadari artinya dan dikehendaki

akibatnya secara sukarela. Jika niat dan maksudnya tidak ada, maka dianggaplah sumpahnya (ucapkannya) main-main.

e. Talak ketika lupa, sama dengan hukumnya orang yang keliru dan main-main adalah orang yang lupa. Beda antara keliru dan main-main yaitu bahwa talak main-main ini oleh agama maupun pengadilan dipandang sah, menurut golongan yang berpendapat demikian. Sedangkan talak karena kekeliruan ucapan hanya dipandang sah oleh pengadilan. Ini dikarenakan soal talak bukan merupakan obyek main-main.

f. Talak ketika tidak sadarkan diri, orang yang tidak sadarkan diri yaitu orang yang tidak tahu lagi apa yang dikatakannya, karena suatu kejadian hebat menimpanya, sehingga hilang akalnya dan berubah pikirannya. Maka talak orang seperti ini tidak sah, sebagaimana tidak sahnya talak orang gila, pikun, pingsan dan orang yang rusak akalnya karena tua atau sakit atau musibah yang tiba-tiba.

g. Talak orang non muslim, talak orang non muslim terlaksana sebagaimana halnya orang muslim menurut jumhur fuqaha', selain mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki berpendapat tidak sah talak yang dilakukan oleh orang kafir, dan diisyaratkan islam untuk terlaksananya talak orang yang menalak.

h. Talak orang yang murtad, talak orang yang murtad setelah terjadi persetubuhan bergantung kondisi tertentu. Jika dia masuk Islam pada masa iddah maka jelas talaknya terlaksana. Sedangkan jika dia tidak masuk Islam sampai selesai masa iddah, atau dia melakukan kemurtadan sebelum terjadi

persetubuhan, maka talaknya bathil akibat terfasakhnya akad sebelumnya, disebabkan oleh adanya perbedaan agama.[29]

8. Talaq Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, KHI dan Fiqih

Perceraian menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh kematian dan putusan pengadilan, istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukan adanya :

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri , yaitu kematian suami dan istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
c. Putusan hukum yang dinyatakan oeh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.[30]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian adalah ikrar suami dihadapan siding pengadilan agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atas putusan pengadilan.[31]

Menurut fiqih perceraian dalam istilah fiqih adalah talaq yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga

---

[29] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), cet.1, hal. 30-32

[30] Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), cet.1, hal. 16

[31] *Kompilasi Hukum Islam*, (Permata Press), cet.1, hal. 35

disebut “furqah”, yang artinya “bercerai” dan juga perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan[32]

9. Terjadinya Talaq

Thalaq dapat jatuh dengan berbagai macam cara menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, boleh jadi dengan ucapan, tulisan, isyarat atau melalui kurir. Kalimat yang digunakan untuk perceraian ada dua macam:

a. Ucapan thalaq yang sharih(tegas), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi, dan dapat dipahami maksudnya seperti: kata engau saya thalaq.
b. Kalimat sindiran, yaitu kalimat yang masih ragu-ragu boleh diartikan untuk perceraian nikah atau lain, seperti kata suami : pulanglah engkau ke rumah keluargamu, thalaq kinayah tidak jatuh kecuali dengan niat berbeda dengan ucapan thalaq sharih seperti kata suami: engkau saya ceraikan, meskipun dia tidak berniat dan tidak bermaksud menalak, maka thalaqnya tetap jatuh. Apabila suami menjatuhkan thalaq secara kinayah tanpa ada maksud yang sebenarnya maka tidak jatuh thalaqnya.[33]

10. Bilangan Thalaq

Setiap suami berhak menalaq istrinya satu sampai tiga kali. Ketika masih thalaq satu dan dua suami masih bisa rujuk kepada istri yang diceraikan belum habis masa iddahnya, dan juga kawin kembali sesudah masa iddahnya.Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Al Baqarah : 229**;**

[32] Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, ... cet.1, hal. 16-17
[33] As Shubki Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010), cet.1, hal. 301

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim."*

Adapun kata thalaq tiga kali tidak boleh rujuk atau kawin kembali kecuali istri yang dicerai tersebut sudah dinikahi oleh laki-laki lain dan kemudian telah dicerai oleh suaminya tersebut.Dan juga firman Allah SWT. Dalam surat Al Baqarah :230

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Artinya: *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan*

hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."

Perempuan yang boleh kawin dengan suami yang pertama, apabila perempuan sudah menikah dengan laki-laki dan kemudian diceraikannya dan sesudah habis masa iddahnya.

Perkawinan perempuan dengan suami yang kedua ini harus atas kemauan sendiri tidak dengan kemauan suami pertama.[34]

11. Syarat Talak

a. Suami, untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak diisyaratkan:
   1) Berakal, suami yang gila tidak bisa menjatuhkan talak
   2) Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
   3) Atas kemauan sendiri, yang dimaksud dengan kemauan sendiri adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri.

b. Istri, untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan:
   1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami
   2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad pernikahan yang sah.

c. Sighat talak

[34] Tihami, *Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), cet.1, hal 316.

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan suami terhadap istrinya yang menunjukan talak, baik itu *sharih* maupun *kinayah*, baik berupa ucapan tulisan, isyarat ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyarahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak.

d. Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami diberikan salak kepada istrinya, semestinya dia mengatakan kepada istrinya kata-kata:"ini sebuah salak untukmu", tetapi keliru ucapannya "ini sebuah talak untukmu", maka talak tidak dipandang jatuh.[35]

e. Talak di Tangan Suami

Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Dan juga talak dijadikan di tangan laki-laki hal itu karena laki-laki yang membayar mahar dan yang member nafkah kepada istri, dan juga suami berhak untuk menjatuhkan talak karena dua alasan:

1) Sesungguhnya perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibanding laki-laki. Jika dia memiliki hak untuk menalak, maka bisa jadi dia

[35] Syaifudin Muhammad, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 135-137

jatuhkan talak dengan sebab yang sederhana yang tidak perlu membuat hancur kehidupan perkawinan.

2) Talak diikuti berbagai perkara keuangan yang terdiri dari pembayaran mahar yang ditangguhkan, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki lebih berhati-hati dalam menjatuhkan talak demi maslahat dan kebaikan, talak diletakkan ditangan orang yang lebih kuat menjaga perkawinan.

f. Hikmah Menjatuhkan Talak

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan hal ini sangat diperhatikan oleh syariat Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami istri menjadi rumah tangga sebagai tempat berteduh dan pemanen agar dalam perlindungan rumah tangganya itu kedua suami istri dapat menikmati kehidupannya.

Untuk itu maka syari'at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian suci dan kokoh, sebagaimana Al-Quran member istilah pertalian itu dengan *mitsaq ghalizah* (janji suci). Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 21;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri.*

dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat."

Oleh karena itu suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepantasnya mereka merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun suami diberi hak untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan sesuka hati, apalagi dengan menurutkan hawa nafsu.

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, dan juga menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah, suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, dan tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itu salah satu jalan untuk terciptanya kemaslahatan dan juga istri yang memintak talak kepada suaminya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah perbuatan tercela.

Suami boleh menjatuhkan talak karena urusan darurat atau terpaksa, diantara darurat yang membolehkan suami menjatuhkan talak adalah keraguan suami terhadap kelakukan istri, tertanamnya rasa tidak senang di hati suami terhadap istri, apabila tidak ada hajat yang mengharuskan terjadinya talak, maka talak tidak dibenarkan atau dilarang.

Syara' menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara' membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab atau alasan, adapun sebab-sebab untuk jatuhnya

talak itu adakalanya menyebabkan kedudukan hukum talak wajib, adakalanya haram, adakalanya menjadi sunnah, dan juga menjadi mubah.[36]

g. Menalak Kepada Banyak Istri

Jika seorang suami bekata kepada keempat istrinya" aku jatuhkan untuk kalian atau antara kalian satu talak, maka menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, maka setiap satu orang istri tertalak dengan talak satu karena dia mengkhususkan untuk setiap satu orang di antara mereka, begitu juga halnya jika dia berkata,"di antara kalian ada dua talak, atau tiga, atau empat talak," Maka untuk satu orang jatuh talak satu.[37]

h. Talak yang memenuhi sisi dunia atau talak yang paling keras

Jika seseorang laki-laki berkata kepada istrinya, "kamu tertalak yang memenuhi seisi dunia, atau kamu tertalak talak yang paling panjang, atau yang paling berat" maka jatuh talak satu karena sesuatu yang tadi disebutkan tidak mengandung jumlah.[38]

Jika dia berkata," kamu tertalak dengan talak yang paling keras atau yang peling berat, maka jatuh talak satu karena bisa jadi itu adalah talak yang paling keras dan paling berat untuknya, akibat ketegasanya.

i. Persaksian Talak

Kebanyakan fuqaha' berpendapat bahwa talak itu dapat terjadi tanpa kesaksian, yaitu dipandang sah oleh hukum Islam suami menjatuhkan talak

[36] Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), cet.1, hal. 211-215

[37] Abdul Rahman Ghozoly Rahman, *Fiqih Munakahat*, ... cet. 1, hal 203-204

[38] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*,.... cet. 1, hal 347

kepada terhadap istrinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi, karena talak itu menjadi hak suami sehingga suami berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa harus menghadirkan dua orang saksi, dan sahnya talak itu tidak bergantung kepada kehadiran saksi.

Menurut ketentuan hukum Islam, talak termasuk salah satu hak suami, Allah menjadikan hak talak di tangan suami, tidak menjadikan hak talak itu di tangan orang lain, baik orang lain itu istri, saksi ataupun pengadilan.Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*.

Ayat ini menyatakan bahwa kaum laki-laki itu menikahi wanita, lalu wanita itu menjadi istrinya yang berada dalam kekuasaannya, berkewajiban memeliharannya, sekiranya berkeberatan menunaikan kewajibannya itu maka suami berhak melepaskannya, sehingga aktivitas menikahi bermula dari pihak suami, demikian pula insiatif talak dan hak mentalak ada di tangan suami.[39]

[39] Abdul Rahman Ghozoly, *Fiqih Munakahat*, ... cet.1, hal 207-211

j. Hikmah Talak

Allah yang Maha Bijaksana menghalalkan talak tapi membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, istri, atau keduanya, atau untuk kepentingan keturunannya. Dalam masa ini mengandung dua hal yang merupakan sebab terjadinya talak :

1) Kemandulan. Kalau seorang laki-laki mandul, maka dia tidak mempunyai anak padahal anak merupakan keutamaan perkawinan, dengan anak, keturunan dunia menjadi makmur. Begitu pula dengan perempuan, apabila mandul, maka keberadaannya bersama suami akan mengurangi keharmonisan rumah tangga, jika talak mempunyai faedah bagi suami bila istri mandul, juga faedah bagi istri jika suami mandul.Sebab di antara tujuan yang mendorong untuk kawin adalah terwujudnya perkawinan.

   Banyak di antara orang yang mandul meskipun dahulunya penuh dengan cinta kasih dan penuh dengan faktor penyebab kebahagian dan kekayaan memperkuat hubungan mereka bedua namun kenikmatan berupa anak tidak pernah mereka rasakan.Padahal kamu tahu bahwa di antara kesempurnaan kebahagian dunia adalah keturunan, bahkan keturunan merupakan yang terpenting bagi suami istri, sebagaimana firman Allah SWT, Dalam surat Al Kahfi ayat 46:

ٱلۡمَالُ وَٱلۡبَنُونَ زِينَةُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱلۡبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابٗا وَخَيۡرٌ أَمَلٗا ٤٦

Artinya : *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*

2) Terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan, dan segala yang mengingkari cinta di antara suami istri, kalau cinta kasih sudah hilang akan berubahlah pilar-pilar perkawinan.Mereka jatuh ke lembah kehidupan yang susah dan pemikiran yang bimbang karena pada dasarnya persatuan dan kekompakan dalam segala hal merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan serta sumber segala kesenangan.Lain halnya kalau ada tabiat yang berbeda dan hati yang tidak bersatu, maka talak akan menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak.

   Mendengar dan menyaksikan seseorang dari orang-orang yang tidak mungkin talak disebabkan oleh larangan agama atau bukan. Menyaksikan pula orang yang meninggalkan negerinya padahal dia mulia di sana. Menyaksikan orang atau aliran lain karena lari dari kehidupan perkawinan yang sangat sulit. Banyak pula terjadi perselisihan antara suami istri hingga berkobar api pertengkaran dan percekcokan antara keduanya hingga menyebar kekarib kerabat, maka saat itu rusaklah aturan keluarga dan semua berada dalam kejahatan.

   Ketika terjadi pertentangan dan pertengkaran antara suami istri, maka menimbulkan bahaya besar bagi anak-anak. Mereka akan berada dalam kegoncangan, kalau cenderung kepada ibu mereka takut cenderung kepada bapak, begitu sebaliknya. Keadaan seperti ini akan menanamkan bibit cinta

dan benci sekaligus sehingga rusaklah akhlak dan adab mereka, inilah asal mula penyakit dan penyebab kecelakaan.

Bangsa–bangsa maju dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta pemeluk agama lain telah mengakui adanya hikmah yang nyata, lantas menetapkan adanya kebijaksanaan talak di dalam pengadilan. [40]

k. Sebab-Sebab Perceraian

Sebab-sebab terjadinya perceraian, seperti khulu', fasak, Nusyuz, talaq, illa', li'an.

1) Pengertian Khulu'

Khulu' menurut para fuqahah, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, perceraian disertai sejumlah harta yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan baik dengan kata *khulu' mubara'ah* atau dengan talak. Kadang dimaksudkan dengan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata- kata *khulu*' (pelepasan) atau yang bermakna seperti *mubara'ah* (pembebasan).[41]

Abdul Ghafar Anshari bahwa *khulu'* yang terdiri dari lafaz kha-la-a' secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata *khulu'* dengan perkawinan, karna dalam Al-Baqarah (2) ayat 187, disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya. Penggunaan kata *Khulu'* untuk putusnya perkawinan, karena istri pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaiannya itu dari suaminya.

---

[40] Amiur Nurudddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), cet.1, hal 217-220

[41] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munaka*hat, (Jakarta : Pranata Media Grup, 2010), cet.1, hal. 220-221

Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitap fiqih *khulu'* diartikan dengan putus perkawinan dengan mmenggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talaq atau khulu' itu merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *iwadh*.[42]

Khulu' atau talak tebus menurut Soemiyati ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talaq satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan *khulu'* itu.[43]

Jumhur Ulama berpendapat bahwa thalaq itu jatuh. Sebagian lainnya menganggap tidak jatuh. Ulama yang menganggap jatuh juga berbeda pendapat. Sebagian mengatakan thalaqnya jatuh ketiga-tiganya, sebagiannya lagi menganggap jatuh satu thalaq. Sebagian lagi berpendapat, apabila si istri sudah pernah dicampuri, jatuh thalaq tiga, tetapi jika si istri belum di campuri maka jatuh thalaqnya satu.

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana Hukum Islam memberikan jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak, Dasar hukum disyariatkannya *khulu'* adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

---

[42] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Persepektif Fiqih dan Hukum Positif, UII Press, Yogyakarta, 2011), cet.1, hal 135

[43] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Liberty,Yogyakarta, 1982), cet.1, hal 110

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

Khulu' atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan *khulu'* itu.

Apabila tidak dapat persetujuan antara suami dan istri yang akan bercerai dengan jalan *khulu'* mengenai jumlah uang penebus, maka hakim pengadilan agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu. Penetapan hakim pengadilan agama ini hanya mengenai jumlah penebusan cerai, tetapi bukan terjadi atau tidaknya perceraian. Dengan demikian, terjadinya *khulu'* dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, tidak usah menanti istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, hal ini disebabkan *khulu'* terjadi atas kehendak istri sendiri.[44]

[44] Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, ..., cet.1, hal. 133

Khulu' itu boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun haid,karena biasanya terjadi *khulu'* dari kehendak dan kemauan istri. Dengan adanya kemauan itu menunjukan bahwa dia reda, biasanya *khulu'* itu tidak terjadi karena perasaaan perempuan yang tidak dipertahankanya lagi. Perceraian yang dilakukan secara khulu' ini berakibat, bekas suami tidak bisa ruju' kembali, tidak boleh menambah thalaq sewaktu *iddah*, hanya boleh kawin kembali dengan aqad baru. [45]

Sebagian ulama membolehkan *khulu'* baik terjadinya keinginan itu dari pihak istri atau dari pihak suami,dan sebagian ulama berpendapat tidak boleh *khulu'* melainkan apabila keinginan bercerai itu datang dari istri, karena dia benci sama suaminya bukan disebabkan kesalahan suaminya, sebab kalau *khulu'* itu dari kehendak suami atau karena tekanan dari suami berarti paksaan dan kalau suami yang bercerai atau suami benci kepada istrinya, ia dapat bertindak secara perceraian yang biasa sebab hak thalaq itu ada dalam kekuatannya.[46] Firman Allah Surat An-Nisa (4): 20-21;

وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠ وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١

Artinya : *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.. dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara*

[45] M.Safrony Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publising, 2014), cet.1, hal. 104

[46] M.Safrony Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, ..., cet.1, hal 105

mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

2) Rukun dan Syarat *Khulu'*

Di dalam *Khulu'* itu terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi kerakteristik dari *khulu'* itu dan di dalam setiap rukun terdapat beberapa syarat yang hampir keseluruhannya yang menjadi pembincangan dikalangan ulama, adapun rukun dari *khulu'* adalah:

a) Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan

Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk *khulu'* sebagaimana berlaku dalam thalaq adalah seorang yang ucapannya sudah dapat diperhitungkan secara syara', yaitu akil, baligh, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan. Berdasarkan syarat ini, bila suami masih belum dewasa, atau suami dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan namanya *khulu'* adalah walinya.demikian pula keadaan seseorang yang berada dibawah pengampuan karena kebodohannya yang menerima permintaan *khulu'* adalah walinya.

b) Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan

Istri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya diisyaratkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Dia adalah orang yang sedang berada di wilayah suami dalam arti istrinya atau orang yang telah diceraikan, tetapi masih berada dalam iddah *raj'i*.

(2) Dia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta kerena untuk keperluan pengajuan *khulu'* ini ia harus menyerahkan harta untuk syarat ini dia harus telah baliqh, berakal, tidak ada dibawah pengampuan dan sudah cerdas dalam bertindak atas harta.

(3) Uang tebusan atau *iwadh* dan tentang *iwadh* ulama berbeda pedapat. Mayoritas ulama menempatkan *iwadh* sebagai rukun yang tidak boleh di tinggalkan untuk sahnya *khulu'*. Pendapat lain, diantaranya satu riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi *khulu'* tanpa *iwadh*, alasannya bahwa khulu' adalah salah satu bentuk putusnya perkawinan, oleh karenanya boleh tanpa *iwadh* sebagaimana berlaku dalam thalaq.

3) Shiqat atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami

Menurut ulama ucapan *khulu'* itu ada dua macam :

a) Menggunakan lafaz yang jelas dan terang atau sharih

b) Menggunakan lafaz *kinayah* yaitu lafaz yang tidak langsung berarti perceraian tetapi dapat digunakan dengan itu.

4) Alasan untuk terjadinya khulu,

Baik dalam Alquran maupun Hadis Nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinya *khulu'* yaitu istri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah.[47]

5) Hal –Hal Berkenaan Dengan Pelaksanaan Khulu'

[47] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), cet.1, hal. 234-237.

a) Waktu terjadinya khulu'

b) Bentuk perceraian

c) Rujuk setelah khulu'

d) Pelaksanaan khulu'

6) Tujuan dan Hikmah Khulu'

Tujuan dari kebebolehan *khulu'* itu adalah untuk menghindari si istri dari kesulitan dan kemudaratan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak suami karena dia sudah mendapat *iwadh* dari istrinya atas permintakaan cerai dari istrinya itu.

Adapun hikmah dari hukum *khulu'* itu adalah keadilan Allah sehubungan dengan hub ungan suami istri.Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara thalaq, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara *khulu'*. Hal ini ini berdasarkan padangan *iqih* bahwa perceraian itu merupakan hak muthlaq seorang suami yang tidak dimiliki istrinya, kecuali dengan cara lain.

7) Pengertian syiqaq

Syiqaq menurut Soemiyati berarti perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri.[48]

Pengangkatan hakam kalau terjadi *syiqaq* dijelaskan dalam surat An nisa' ayat 35 :

[48] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Liberty, Yokyakarta, 1982), cet.1, hal. 129

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya : *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Maksud dari ayat tersebut, jika terjadi suatu persengketaan antara suami istri dan apabila mereka tidak bisa menyelesaikan berdua maka di tunjuklah masing-masing hakam dari kedua pihak.

8) Syarat Dan Tugas Hakam

Syarat-syarat dan tugas orang yang boleh diangkat menjadi hakam menurut Syekh Abdul Aziz Al Khuli yang dikutip dari Kamal Muchtar adalah:

a) Berlaku Adil di antara pihak yang berpekara

b) Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami istri itu

c) Kedua hakam itu disegani oleh kedua pihak suami istri

d) Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya/ dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.[49]

Jika ada dua kemungkinan yang telah disebut maka menggambarkan satu pihak yang melakukan *nusyuz* sedangkan pihak lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi kedua-duanya terlibat dalam *syiqaq*, misalnya

[49] Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, ..., cet.1, hal. 130

disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar. Syiqaq adalah perselisihan yang rawan dan terus menerus terjadi antara suami istri.[50]

9) Pengertian Fasakh

Fasakh berasal dari Bahasa Arab dari akar kata fa-sa-kha yang secara etimologi berarti membatalkan, bila dihubungkan ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti terminologi ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaaan maksudnya, yaitu : Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Fasakh secara umum batalnya perkawinan adalah "rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama".[51]

Menurut Sajuti Thalib menegaskan bahwa arti *fasakh* ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena menemui cacat celanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.[52]

Mengenai masa pelaksanaan fasakh, terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Imam Syafi'i berkata: "Harus menunggu selama tiga hari." Sedang Imam Malik mengatakan: "Harus menunggu selama satu bulan."Dan Imam Hambali mengatakan "Harus menunggu selama satu tahun."semua itu

---

[50] Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di India*, (Jakarta : Pranata Media,2004), cet.1, hal. 209-213

[51] Tihami , *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers,2014), cet.1, hal.195

[52] Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika,2013), cet.1, hal. 137

dimaksudnya adalah, selama masa waktu tersebut, laki-laki boleh mengambil keputusan akan bercerai atau memberikan nafkah bila si istri tidak rela lagi. Kalu istri mau menunggu dan ia rela dengan ada bejana dari suaminya, maka tidak perlu di fasakh, sebab nafkah itu adalah haknya.[53]

Fasakh atau batalnya perkawinan juga dijelaskan dalam surat Al Thalaq ayat 6 :

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Jika anak tersebut sudah mengerti, ia dipersilahkan memilih apakah mau mengikuti ibunya atau bapaknya.

10) Hakikat Fasakh

a) Kata “pembatalan” mengandung arti bahwa fasakh mengakhiri berlakunya sesuatu yang terjadi sebelumnya. Hal ini berbeda dengan kata” pencegahan”

[53] Tihami , *Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta : Rajawali Pers,2004), hal.315

yang berarti tidak bolehnya berlangsung sesuatu sebelum perbuatan dilaksanakan.

b) Kata" ikatan pernikahan" yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak tehadap yang lain.

c) Kata"Pengadilan Agama" mengandung arti bahwa pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga peradilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, bukan ditempat lain.Hal ini berbeda dengan putusnya perkawinan dengan thalaq yang menurut sebagian ulama fiqih tidak mesti dilakukan di Pengadilan Agama.

d) Kata"berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau kerena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hokum pernikahan" ungkapan ini adalah alas an terjadinya afasakh, yaitu pengaduan pihak istri atau suami yang dapat dibenarkan dan pernikahan yang telah berlangsung ke tahun kemudian hari tidak memenuhi ketentuan pernikahan.[54]

11) Hukum dan Hikmah Fasakh

Pada dasarnya hukum *fasakh* itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh atau tidak pula dilarang namun bila melihat pada keadaan dan bentuk tentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk itu.

Adapun hikmah dibolehkan *fasakh* itu adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga.

[54] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), cet.1, hal. 243

Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yakni kehidupan *sakinnah*, *mawaddah* dan *warahmah* atau perkawinannya itu ternyata bahwa keduanya mestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataaan telah tejadi. Hal-hal yang memungkinkan mereka keluar kemelut itu adalah perceraian.

12) Faktor Penyebab Terjadinya Fasakh

a) Syiqaq, salah satu bentuk terjadinya fasakh ini adalah adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk ini disebut dengan syiqaq.

b) Fasakh karena cacat

Yang dimaksud dengan cacat disini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani.Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami istri bergaul atau belum.

c) Fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah

Selama dalam perkawinan suami berkewajiban memberikan nafkah untuk istrinya baik itu nafkah lahir maupun nafkah bathin, ketidak mampuan suami memberi nafkah menjadi alas an istri untuk *fasakh*.

d) Fasakh karena suami ghaib (al-mafqud)

Yang dimaksud suami ghaib adalah suami meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui ke mana perginya dan di mana beradanya dalam waktu yang lama, ghaibnya suami akan menyulitkan kehidupan istri dan akan menjadi mudarat. Dalam hal ini boleh istri mengajukan pilihan untuk putusnya perkawinan atau fasakh.

e) Fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan

Bila tejadi pelanggaran perjanjian, dalam kasus ta'liq thalaq mempunyai suami yang meninggalkan istrinya selama masa tertentu dan tidak member nafkah, inilah salah satu bentuk dari penyelesaian pelanggaran perjanjian dalam perkawinan dalam bentuk fasakh.

f) Akibat Hukum Fasakh

Bila terjadi *fasakh* baik terjadi pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau terdapat halangan yang tidak memungkinkan melanjutkan perkawinan, akibat hokum yang ditimbulkan oleh putus perkawinan secara *fasakh* itu adalah suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya selama istri itu menjalankan masa *iddah* , oleh karena perceraian dalam bentuk *fasakh* itu berstatus *bain shugra*. Akibat lain dari *fasakh* itu adalah tidak mengurangi bilangan thalaq. Hal itu berarti hak suami untuk menthalaq istrinya maksimal tiga kali, tidak berkurang dengan *fasakh* itu. Dalam bahasa sederhana *fasakh* boleh terjadi berkali-kali tanpa batas.

13) Pengertian Nusyuz

Nusyuz menurut Abidin dan H. Aminuddin, nusyuz berarti durhaka. Maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syarak.[55]

Allah tidak menyebutkan dengan jelas " dan perempuan yang nusyuz" memberikan manfaat kepada kita bahwa suami hendaknya segera mengobati sebagai pencegah dari terjadinya nusyuz. Termasuk petunjuk dari Rasulullah, hendaknya meninggalkan permasalahan yang menimbulkan perselisihan suami istri, kecuali permasalahan tersebut menjadi hal yang pokok di dalam keluarganya.[56]

Setidaknya ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang memicu perceraian di antaranya:

a) Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyz adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang secara etimologi berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri nusyuz berarti terhadai suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tingggi kedudukannya dari suaminya, sehingga dia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhinya. Secara defenitif diartikan dengan bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam bentuk perlanggaran pemerintah,penyelewengan dan hal-hal yang dapat menganggu keharmonisan rumah tangga, dan dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.

---

[55] Tihami, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta :Rajawali Pers,2004), cet.1, hal.185
[56] As Shubki Ali Yusuf, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Amzah,2010), cet.1, hal. 301

Nusyuz itu haram hukumya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama. Allah SWT menetapkan beberapa cara menghadapi kemungkinan nusyuznya istri, sebagaimana dinyatakan dalam surat An- Nisa ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya : "*Istri-istri yang kamu khawatirkan akan berlaku nusyuz, maka beripengajaranlah mereka dan berpisahlah dari tempat tidur dan pukullah mereka. Jika mereka sudah menaatimu janganlah cari- cari jalan atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Besar."*

b) Nusyuz suami

Kemungkinan *nusyuz* tidak hanya datang dari istri tetapi dapat juga dari suami. Selama ini sering di salah pahami bahwa *nusyuz* hanya datang dari pihak istri saja. Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya kepada istri, baik nafkah lahir maupun bathin, berkenaan dengan tugas suami berangkat dari hadist Rasulullah SAW ada dinyatakan di antara kewajiban suami terhadap istri adalah :

(1) Memberi sandang dan pangan

(2) Tidak memukul wajah jika terjadi nusyus

(3) Tidak mengolok–olok dengan mengucapkan hal-hal yang di benci

(4) Tidak menjauhi istri dan menghindarinya kecuali di dalam rumah.[57]

Islam juga mewajibkan suami untuk menempuh tiga tingkatan sebagai berikut :

(1) Menasihati

Suami hendaknya menasihati istri dengan hal yang sesuai baginya dan menyelaraskan wataknya serta sikapnya, diantara hal yang dapat dilakukan suami adalah :

(a) Memperingati istri dengan hukum Allah bagi perempuan yang bermalam sedangkan suami marah dengannya.

(b) Mengancamnya dengan tidak member sebagian kesenangan materiil.

(c) Mengingatkan istri pada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak nusyuz,di antaranya bias berupa perceraian yang berdampak baginya keretakan eksistensi keluarga dan telantarnya anak-anak.[58]

(d) Menjelaskan istri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dengan Tuhannya dan taat kepada suaminya.

(e) Menasihati istri dengan kitabullah,yang mewajibkan perempuan untuk bersama dengan baik, bergaul dengan baik terhadap suami, dan mengakui posisi suami atasnya.

(f) Menasihati istri dengan menyebut hadist-hadist Nabi menyebut sejarah hidup ibu orang-orang mukmin, semoga Allah memberikan keridhaan bagi mereka.

---

[57] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di India*, (Jakarta : Pranata Media, 2004), cet.1, hal. 209-213

[58] As Shubki Ali Yusuf, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010), hal.303

(g) Memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk berbicara, kecuali memperbanyak sikap untuk mengokohkan dan menghilangkan kesulitan.

(2) Berpisah tempat tidur

Berpisah tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika istri mencintai suami maka hal itu terasa berat atasnya sehingga ia kembali baik. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An Nisa' ayat 34 :

وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ

Artinya : *"Dan tinggalkanlah mereka dari tempat tidur."*

(3) Memukul

Jika dengan berpisah belum berhasil, maka bagi suami berdasarkan teks al qur'an diperintahkan untuk memukul istrinya. Pemukulan ini tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasihat, dan pemisahan. Hal tersebut adalah hukuman fisik dari segi syara' dan tidak dimaksudkan terbatas pada pemberian rasa sakit pada fisik perempuan yang durhaka,atau untuk mempertahankan perempuan agar tidak pergi dan marah darinya.[59]

14) Pengertian Ila'

Ila' menurut Sudarsono adalah suatu bentuk perceraian sebagai akibat dari sumpah suami yang menyatakan bahwa ia tidak akan mengauli istri. Dan suami

[59] As Shubki Ali Yusuf, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010), cet.1, hal.308

diberi kesempatan dalam jangka waktu empat bulan untuk memikirkan dua pilihan yang sangat penting dan mendasar sebagai alternatif bagi suami untuk rujuk dengan istri atau menalak istrinya.[60] Dan juga ila' artinya sumpah si suami, bahwa dia tidak akan mencampuri istrinya dalam masa lebih 4 bulan, atau tidak menyebut masanya.[61]

Jika telah berjalan empat bulan tidak kembali dan menolak cerainya maka hakim menceraikannya dengan sekali cerai untuk menghilangkan bahaya darinya.[62]Allah berfirman surat Al Baqarah ayat 226-227 :

لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦
وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧

Artinya : *Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya. diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa syarat-syarat *ila'* ada 4 yaitu sebagai berikut :

a) Bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu sifatNya. Bila ia bersumpah tidak mengauli istri bukan dengan nama Allah, seperti bersumpah dengan bercerai, maka ada dua pendapat:
   (1) Ia tidak dianggap *mu'li* (orang yang melakukan *ila'*), ini riwayat dari Ahmad dan pendapat Syafi'i dalam qaul qadim.

[60] Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, ..., cet.1, hal. 149
[61] M.Safrony Lafzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media Publishing, 2014), cet.1, hal.105
[62] As Shubki Ali Yusuf, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Amzah,2010), cet.1, hal.359

(2) Ia dianggap mu'li, dan ini adalah riwayat kedua milik Ahmad dan qaul jadid Syafi'i.

(3) Suami bersumpah tidak menyetubuhi lebih dari 4 bulan.

(4) Suami bersumpah tidak bersenggama pada vagina.

(5) Yang disumpahkan adalah istrinya berdasarkan firman Allah, "kepada orang-orang yang meng-*ila'* istrinya diberi tangguh 4 bulan (lamanya),"Karena selain istri tidak berhak disetubuhi, sehingga ia tidak disebut *mu'il* terhadapnya, sama seperti orang asing.[63]

Cara kembali dari sumpah *ila'* ada tiga :

(1) Kembali dengan mencampuri istrinya itu berarti mencabut sumpah, dengan melanggarnya (memperbuat) sesuatu yang menurut sumpahnya tidak akan diperbuatnya, apabila habis 4 bulan ia tidak mencampuri istrinya itu, maka dengan sendirinya kepada istri itu jatuh thalaq bain.

(2) Kembali dengan campur jika tidak ada larangan, tetapi jika ada halangan boleh dengan lisan atau dengan sarat mata saja.

(3) Cukup kembali dengan lisan, baik ketika berhalangan atau tidak.

15) Pengertian Li'an

Li'an adalah perkata suami "Saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar, tuduhan saya kepada istri saya bahwa dia telah berzina, dan kalau ada anak yang diyakininya bukan anaknya. Perkataan tersebut hendaknya diulang-ulangnya

[63] Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian, ...*, cet.1, hal. 150-151

4 kali, kemudian ditambahkannya lagi dengan kalimat : Atasku laknat Allah sekiranya aku berdusta dengan tuduhanku ini.

Li'an menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sumpah laknat maksudnya sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. Hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi, kecuali dirinya sendiri, seharusnya ia dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 kali.[64]

Sebagaimana dijelaskan dalam surat An Nur ayat 4 :

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

Artinya : *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik."*

Pelaksanakan hukum *li'an* sangat memberatkan dan menekan perasaan, baik bagi suami maupun bagi istri yang sedang dalam perkara *li'an* ini. Bahkan dapat memengaruhi jiwa masing-masing, terutama setelah mereka berada dalam ketenangan berpikir. Hal ini tidak lain adalah :

a) Karena bilangan sumpah *li'an*.

b) Karena dilaksanakan di tempat yang paling mulia, yaitu masjid.

[64] Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), cet.1, hal. 158

c) Karena dilaksanakan pada waktu yang paling penting, yaitu waktu ashar setelah shalat.

d) Karena sumpah itu dilakukan di hadapan jamaah (manusia banyak), sekurang-kurangnya berjumlah 4 orang

Akibat lain yang ditimbulkan karena *li'an*, secara hukum adalah :

a) Had zina gugur

b) Had zina berlalu

c) Suami istri bercerai untuk selamanya

d) Diterapkan berdasarkan pengakuan suami, bahwa dia tidak mencampuri istrinya.

e) Bila ada anak setelah pernyataan *li'an* itu tidak dapat diakui oleh suami sebagai anaknya.

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa, yunfiqu, infaqan.*

Dalam kamus Arab – Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan pembelanjaan.[65]

Sedangkan secara istilah fiqih nafkah artinya mencukupi kebutuhan siapapun yang ditanggungnya, baik berupa makanan, minuman, pakaian atau

[65] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Wa Dzumiyyah, 2010), cet.1, hal 46.

tempat tinggal. Jadi nafkah adalah merupakan hak asasi dari anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan kediaman, serta kebutuhan pokok lainnya.

2. Dasar Hukum Nafkah

Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233.

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*

Surat Ath-Thalaq ayat 6 :

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.*

Ayat-ayat di atas mewajibkan nafkah secara sempurna bagi wanita beri-iddah, lebih wajib lagi bagi isteri yang tidak di talaq.[66]

3. Syarat-syarat Wajibnya Nafkah Atas istri dan anak

a. Atas istri

[66] Abdul Aziz, *Fiqih munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), cet. 3, hal 213.

1) Adanya ikatan perkawinan
2) Penyerahan diri istri kepada suami
3) Istri telah menaati kehendak suami
4) Keduanya sudah menikmati hubungan seksual

b. Atas Anak

Ada tiga syarat yang mewajibkan nafkah anak :

1) Orang tua tergolong mampu untuk memberi nafkah atau mampu bekerja.

Jika orang tua kaya atau mampu bekerja maka, wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Jika dia tidak mempunyai harta, namun masih mampu untuk bekerja, maka dia harus mencari penghasilan menurut pendapat mayoritas ulama. Dan jika ada menolak mencari penghasilan, maka pihak penghasil berhak menahannya. Adapun jika keadaan ekonomi orang tua sedang sudah dan tidak mampu untuk bekerja, dia sendiri di nafkahi oleh orang lain, maka dia tidak wajib memberikan nafkah pada anaknya.

2) Anak-anak dalam keadaan miskin tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja.

Jika dia mempunyai harta yang dapat mencukupi maka nafkahnya diambilkan dari hartanya sendiri, bukan menjadi beban orang lain. Dan jika dia mampu bekerja, maka dia wajib bekerja. Anak kecil yang mampu bekerja, maka nafkahnya dalam kerjanya itu, bukan tanggungan ayahnya. Seorang ayah yang anaknya sudah kaya baik karena punya harta atau mampu bekerja, maka tidak wajib memberinya nafkah. Alasan lain karena nafkah kekerabatan itu wajib atas

dasar kelapangan dan kebaikan. Sedangkan orang yang kaya tidak termasuk di dalamnya.

Orang yang tidak memiliki tempat tinggal, atau fakir dan membutuhkan nafkah dan tempat tinggal karena tempat tinggal adalah kebutuhan asasi dan tidak boleh di jual. Adapun jika dia memiliki dua tempat tinggal atau lebih maka tidak dianggap membutuhkan, maka tidak berhak nafkah atas orang selainnya, baik dari keluarga ayah ke atas maupun keluarga anak ke bawah karena salah tu tempat tinggalnya bisa di jual untuk menutup kebutuhan.[67]

Yang termasuk orang yang bisa dianggap lemah atau tidak mampu bekerja :

a) Anak Kecil

Artinya anak yang belum memasuki usia baliqh atau usia bekerja jika anak laki-laki, bukan perempuan, sudah memasuki usia kerja maka ayahnya boleh mengubahnya atau menyuruhnya untuk bekerja, dan hasil kerjanya itu untuk memenuhi kebutuhan si anak itu sendiri, adapun anak yang sudah besar maka ayahnya tidak wajib memberikan nafkah kecuali jika anak tersebut tumbuh lemah dan tidak mampu bekerja, baik karena idiot, dungu, atau karena cacat.

b) Perempuan

Anak perempuan yang fakir nafkahnya di tanggung oleh ayahnya meskipun sudah sampai menikah, dan kalau sudah menikah, maka tanggungjawab nafkah itu beralih kepada sang suami. Akan tetapi kemudian dia bercerai dengan suaminya maka tanggungjawab itu kembali kepada ayahnya. Sang ayah tidak

[67] Wahbah Azzuhaili, *Fiqih Islam wa Adiatukha*, (Jakarta, Gema Insani, 2007), Cet. 10, hal.137.

berhak memaksanya untuk bekerja. Jika dengan sendirinya ingin bekerja dalam pekerjaan mulia dan tidak menimbulkan fitnah, maka kewajiban ayahnya memberi nafkah gugur, kecuali jika pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya, maka ayahnya yang membantu kekurangannya.

c) Sakit yang menghalangi untuk bekerja.

Sakit yang menghalangi untuk bekerja seperti buta, lumpuh, gila dan sejenisnya.

d) Para Penuntut ilmu

Sibuk menuntut ilmu sehingga tidak punya waktu untuk bekerja. Anak yang sedang menuntut ilmu nafkahnya wajib di tanggung oleh ayahnya, meski anak tersebut sebenarnya mampu untuk bekerja karena menuntut ilmu Fardu Kifayah.[68]

4. Ukuran Nafkah

Perkiraan nafkah menurut kemudahan dan kesulitan suami serta kebencian sikap isteri berdasarkan firman Allah dalam surat Ath Thalaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ
أُوْلَـٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka*

[68] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Bandung : PT. Alma'arif, 1981), Cet. 1, hal. 110

nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Adapun makna ayat tersebut yakni menurut kemampuanmu dan bahwa setiap manusia memberikan nafkah sesuai dengan kadar dan kondisinya. [69]

5. Hak Nafkah

Semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan yang lainnya. Hak Nafkah yaitu kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan dan suami juga berkewajiban menafkahi istri berupa kebutuhan pokok, membiayai pendidikan anak, dan kesehatan, isteri tidak wajib mencari nafkah, kalaupun istri bekerja dilakukan dengan seizin suami dan sifatnya hanya membantu perekonomian rumah tangga.

Kewajiban suami memberikan nafkah sesuai Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233.

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا

[69] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), cet. 1, hal. 215.

جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Rezeki yang dimaksud oleh ayat di atas adalah makanan secukupnya pakaian yang baik dan pantas, yakni menutup aurat.

Dalam ayat lain, yakni dalam surat Ath Thalaq ayat 6. [70]

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya,*

[70] Abul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Putra, 1992), Cet. I, hal. 31-34

dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

6. Syarat-syarat Wajib Nafkah

Nafkah menjadi wajib apabila memenuhi syarat yaitu :

a. Adanya hubungan kekerabatan yang mewajibkan adanya hubungan waris mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
b. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun masih kanak-kanak. Dengan adanya syarat ini, anak kecil yang mempunyai harta sendiri untuk keperluan hidupnya, apabila tidak mempunyai harta sendiri baru diwajibkan kepada ayahnya kemudian diwajibkan kepada kerabat lain.
c. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua, wajib nafkah untuk anak dan orang tua hanya diisyaratkan bagi orang yang mampu bekerja tidak harus punya harta yang banyak. Dengan demikian, ayah yang mampu bekerja wajib memenuhi nafkah untuk anak-anaknya.
d. Satu Agama [71]

7. Nafkah Setelah Perceraian

Qur'an menyebutkan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu sebagaimana bunyi Firman-Nya berikut ini :

[71] Tihami, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014) , cet. 4, hal 167.

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Tanggung jawab nafkah pada suami tak hanya sewaktu dia masih menjadi sahnya dan terhadap anak-anak yang dilahirkan si istri, tetapi suami pun tetap wajib menafkahinya bahkan pada saat perceraian.

Ada beberapa orang egois yang mungkin salah memperlakukan istrinya dan menyengsarakan hidupnya selama masa *Iddah* yaitu setelah menjatuhkan Thalaq satu. Hal ini terlarang. Suami tetap harus menafkahinya sebagaimana yang dia sediakan untuk dirinya sendiri, sesuai dengan standar hidup si suami. Dalam situasi ini, masih ada harapan untuk berdamai, dan kalaupun tidak, maka perpisahan itu harus dilakukan secara terhormat. Sedangkan bila istri tengah hamil, Al Quranulkarim membebankan tanggung jawab tambahan. Perceraian

sama sekali tidak diperkenankan sampai anak yang dikandungnya lahir. Dengan demikian, dia harus dinafkahi sepatutnya.[72]

Bagi si anak sendiri, maka perawatannya, kesejahteraan serta kediaman bagi ibunya, tetap merupakan tanggung jawab sang ayah. Seandainya si ibu tak dapat menyusuinya, atau timbul keadaan sedemikian rupa yang menghalangi ibu dari meneteki anaknya, maka merupakan tanggung jawab ayah untuk menyerahkan anaknya kepada orang lain agar dirawat/disusui dengan biaya sendiri. Hal ini jangan sampai menyebabkan ayah mengurangi nafkah yang wajar yang berhak diperoleh si ibu sesuai dengan keadaannya.

Al-Quranulkarim lebih lanjut menjelaskan masalah nafkah ini dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ....

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*

Dalam ayat di atas, kata-kata "ridhak" meliputi kecukupan pangan, pakaian yang memadai, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Ayat tersebut, secara khusus menyebutkan nafkah pemeliharaan anak, sehingga orang-orang yang egois tak mungkin menggunakan si anak sebagai alasan untuk menekan pihak yang lain, baik ibu ataupun ayah.

---

[72] Abidin Slamet, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), cet. 1, hal 170.

لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَ

Artinya : *Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian pula.*

Ayah dan ibu harus memutuskan semua kesepakatan untuk memelihara si anak dengan cara musyawarah. Mereka harus mengizinkan untuk memperlakukan secara wajar dan benar selama waktu itu sebelum habis masa yang maksimal dua tahun itu, bila si anak harus disusukan oleh orang lain (bukan ibunya) atau diteteki dengan susu buatan. Petunjuk lebih lanjut masalah ini disebut ayat Qur'an berikut ini :

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Sebagai agama yang dijalankan, syariat Islam tidak memaksakan beban yang berlebihan kepada salah satu pihak. Tetapi mereka harus berupaya semaksimal mungkin demi kepentingan si anak sesuai dengan kemampuan mereka. Apabila mereka bertindak dengan segenap ketulusan hati, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah tersebut.

C. Hadhanah

1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata, *hadhanah, yahdun, hadnan, ihtadhana, hadinatun, hawadina* yang artinya mengasuh anak, memeluk anak, atau pengasuh anak. [73] Hadhanah menurut bahasa berarti "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pengakuan, sedangkan menurut istilah hadhanah adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Sedangkan ulama fiqih mendefinisikan hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab.[74]

Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan. Dalam hadhanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, disamping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidikan bisa dari dalam keluarga si anak dan bisa pula diluar keluarga si anak, sedangkan hadhanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali anak tersebut tidak memiliki keluarga, hadhanah merupakan hak dari hadhin, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.

---

[73] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: (PT. Mahmud Yunus Wadzurya, 1989)

[74] Abdul Rahmad Ghozoli, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : (kencana, 2010), hal. 175 – 176.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikanya berarti menghadapan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.[75]

2. Dasar Hukum Hadhanah

Dasar hukum hadhanah (pemeliharaan anak) adalah firman Allah dalam surat Al Tahrim ayat 6 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dan Surat Al-Baqarah ayat 233

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا

[75] Muhammad Saifullah, *Fiqih Islam*, (Surabaya : Terbit terang, 2002), hal. 516.

جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.[76]

3. Syarat-Syarat Hadhanah

Seorang *hadhinah* (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanahnya.

[76] *Abdul Rahman Alghozoli, Fiqih Munakahat*,(Jakarta : Pranada Media, 2003) cet. 1 hal.176

Syarat-syarat itu adalah :

a. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila keduanya tidak boleh menangani hadhanah. Karena mereka tidak dapat mengurusi dirinya sendiri. Sebab itu dia tidak boleh diserahi mengurusi orang lain, sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah dia tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.

b. Dewasa, anak kecil sekalipun sudah mumayiz, tetapi dia tetap membutuhkan orang lain yang mengurusi urusannya dan mengasuhnya. Karena itu tidak boleh menangani urusan orang lain.

c. Mampu mendidik, karena itu tidak boleh pengasuh tersebut orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak keil, tidak berusia lanut, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangganya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang mempunyai sakit yang menular atau orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik.

d. Amanah dan berbudi, sebab yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang itu.

e. Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim sebab hadhanah merupakan masalah perwakilan. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwakilan orang kafir. Jadi hadhanah seperti perwakilan dalam perkawinan atau harta benda. Dan juga ditakutkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan oleh agama pengasuhnya dengan tradisi agamanya, sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya tersebut.

f. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hadhanahnya hilang.

g. Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil. [77]

4. Yang berhak Melakukan Hadhanah

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, dan membersihkan diri. Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak tersebut baik dikemudian hari.

Disamping itu harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah perempuan. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa perempuan yang sesuai dengan syarat-syarat itu.

[77] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : Al Ma'arif, 1980), hal. 179-184

Jika ibu tidak ada, yang berhak menjadi pemelihara adalah ibu dari ibu (nenek), dan seterusnya ke atas, kemudian ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya ke atas. Kemudian, saudara ibu yang perempuan sekandung, saudara ibu perempuan seibu, saudara ibu yang perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari saudara perempuan seayah, bibi ibu yang sekandung dengan ibunya, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.

Dasar urutan orang-orang yang berhak melakukan hadhanah di atas adalah:

a. Kerabat pihak ibu di dahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat sama.
b. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan.
c. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
d. Dasar urutan ini adalah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan dari pihak bapak.

e. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak hadhanah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram. [78]

5. Syarat-Syarat Hadhin dan Hadhinah

Untuk kepentingan anak dan pemeliharannnya diperlukan syarat-syarat bagi *hadhinah* dan *hadhin*, dan syarat-syarat itu adalah :

a. Tidak terkait dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadhanah* dengan baik, seperti pengasuh terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
b. Hendaknya dia seorang yang *mukallaf*, yaitu telah baliq, berakal dan tidak terganggu ingatannya. *Hadhanah* adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan *mukallaf* adalah orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
c. Hendaknya mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.
d. Hendaknya dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti perzinaan, pencuri, tidaklah pantas melakukan hadhanah.
e. Hendaklah *hadhinah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika dia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka hadhinah itu berhak melaksanakan hadhanah, seperti ada kawin dengan paman si anak dan yang lainnya.

[78] Asep Saipudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta : Kencana,2013), hal. 36-38

f. Hadhinah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika hadhinah orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.[79]

Persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi *hadhinah* kecuali jika dikhawatirkan kecuali jika dikhawatirkan dia akan memalingkan si anak dari agama Islam. Sebab yang penting dalam *hadhanah* adalah *hadhinah* mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak dan bersedia memelihara anak sebaik-baiknya.

Jika pendidikan dan pemeliharaan anak laki-laki disyaratkan sama agama antara si anak dengan *hadhin*. Sebab laki-laki yang boleh sebagai *hadhin* adalah laki-laki yang ada hubungan waris-mewarisi dengan si anak.[80]

6. Masa Hadhanah

Tidak terdapat ayat-ayat Al-Quran dan hadist yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu. Seperti menurut mazhab hanafi : hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluan sehari-hari sedangkan masa hadhanah anak perempuan berakhir apabila dia telah baliq, atau telah datang masa haid pertamanya.

---

[79] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 293-295.

[80] Abdul Rahman Ghozoli, *Fiqih Munakahat*, ... cet. 1, hal. 180-181.

Pengikut mazhab Hanafi yang terakhir ada yang menatakan bahwa masa hadahanah itu berakhr umur 19 tahun bagi laki-laki dan 11 tahun bagi perempuan.[81]

7. Upah Hadhanah

Ibu tidak berhak atas upah *hadhanah*, seperti upah menyusui, selama dia masih menjadi istri dari ayah anak tersebut, atau selama masih dalam *iddah*. Karena dalam keadaan tersebut dia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah masa *iddah*.

Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat : 233

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣ ۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا

[81] Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hal. 294-295

فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Adapun sesudah habis masa iddahnya maka ia berhak atas upah itu seperti haknya kepada upah menyusui.

Allah SWT berfirman dalam surat At-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَـٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang

> *sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah *hadhanah* sejak dia menangani *hadhanahnya*, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah).

Seorang ayah wajib membayar upah penyusunan dan *hadhanah*, juga wajib membayar ongkos sewa rumah dan perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Dia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayahnya memiliki kemampuan itu dan gaji ini hanya wajib dikeluarkan saat ibu pengasuh menangani asuhannya. Dan gaji ini menjadi utang yang di tanggung oleh ayah serta baru bisa lepas dari tanggungan ini kalau di lunasi atau dibebaskan.

Jika di antara kerabat anak kecil ada orang yang pandai mengasuhnya dan melakukannya dengan sukarela, sedangkan ibunya sendiri tidak mau kecuali dibayar, maka jika ayahnya mampu, dia boleh dipaksa untuk membayar upah kepada ibunya tersebut dan dia tidak boleh menyerahkan kepada kerabat perempuannya yang mau mengasuh yang sukarela, bahkan si anak kecil harus tetap pada ibunya.

Jika ayahnya tidak mampu, dia boleh menyerahkan anak kecil itu kepada kerabatnya yang perempuan dengan sukarela. Dengan syarat perempuan ini dari

kalangan kerabat si anak tersebut dan pandai mengasuhnya hal ini berlaku jika nafkah si anak tersebut ditanggung oleh ayahnya.

Apabila anak kecil itu mempunyai harta untuk membayar nafkahnya. Maka anak kecil tersebut yang membayar kepada pengasuh sukarelanya, disamping untuk menjaga hartanya juga karena ada salah seorang kerabatnya yang menjaga dan mengasuhnya. Tetapi jika ayahnya tidak mampu si anak kecil sendiri juga tidak memiliki harta, sedangkan ibunya tidak mau mengasuhnya kecuali kalau dibayar, dan tidak seorang kerabatpun yang mau mengasuhnya dengan sukarela, maka ibu dapat dipaksa untuk mengasuhnya, sedangkan upah menjadi hutang yang wajib dibayar oleh ayah, dan bisa gugur kalau telah dibayar atau dibebaskan.

Hadhanah juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak dari orang tuanya. Selanjutnya, tanggungjawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat bekelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Hadhanah juga dimaksudkan adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut

menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan kecakapan sesuai dengan bakat anak tersebut. Nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya adalah :

a. Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT
b. Tidak mesyarikatan Allah dengan sesuatu apapun
c. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti bersyukurnya anak.
d. Memperlakukan orang tua dengan baik
e. Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapat balasan dari Allah SWT.
f. Mentaati perintah Allah SWT seperti sholat, dan perbuatan baik lainnya
g. Tidak sombong dan angkuh
h. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata

Proses pemeliharaan anak dan pendidikan akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua bekerja sama dan saling membantu.[82]

8. Berhentinya Hadhanah

Hadhanah berhenti bila si anak tersebut sudah tidak memerlukan pengasuhan anak (hadhanah), telah dewasa dan sudah mampu berdiri sendiri, hanya saja ukuran yang dipakai adalah tamyiz dan berdiri sendiri maka hadhanahnya sudah habis.

Mazhab Hanafi berpendapat masa hadhanah berakhir jika si anak tersebut sudah berumur 7 tahun bagi laki-laki, sedangkan 9 tahun bagi anak perempuan,

[82] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ... cet.1, hal. 184-185.

mereka mengganggap perempuan lebih lama sebab agar dia dapat meniru kebiasan-kebiasaan kewanitaannya dari *hadhanah*.[83]

9. Memberi Pilihan Kepada Anak Sesudah Habis Hadhanahnya

Bila anak laki-laki yang sudah berumur 7 tahun atau sudah tamyiz dan habis masa hadhanahnya, maka jika ayahnya dan hadhinahnya sepakat untuk menempatkan dia pada salah seorang dari mereka berdua maka kesepakatan tersebut boleh menurut hukum, tetapi apabila mereka berselisih atau bertentangan, maka kepada si anak berikan hak pilih, apakah ikut ayahnya atau hadhinahnya.

Jika ayahnya seorang yang lemah untuk menangani hadhanahnya atau tidak disukai sedangkan ibunya sebaliknya dari yang tersebut, maka ibunya berhak atas hadhanahnya. Jika si anak memilih milih dengan bantuan orang lain maka pilihannya itu tidak dianggap, selagi masih ada orang yang lebih bermanfaat serta lebih baik baginya. [84]

[83] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ... cet.1, hal. 187-189.

[84] Abdul Rahman Ghozoly, *Fiqih Munakahat*, ... cet. 1, hal. 189-190

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Biografi Jorong Pasanehan Kenagarian Lasi

1. Sejarah Nagari Lasi

a. Asal-usul Nagari Lasi

Di kaki Gunung Marapi terdapat suatu daerah subur, yang terletak di atas ketinggian ±1.100 m berjarak kira-kira 13.15 Km sebelah selatan Kota Bukittinggi, dan merupakan perkampungan yang subur, bernama nagari Lasi, dalam wilayah administrasi Kecamatan Canduang, daerah Kabupaten Agam, Propinsi Sumatra Barat. [85]

Menurut cerita (legenda), nama nagari Lasi diambil dari beberapa versi cerita yang beredar di tengah-tengah masayarakat, di antaranya ada yang mengatakan Lasi berasal dari nama sejenis batang kayu, kayu Lasi dan ada yang mengatakan, beberapa rombongan pertama yang tiba di tempat yang subur ini berusaha mencari sumber air. Ketika masing-masing rombongan telah berhasil (lahasia), menemukan sumber mata air (sasokan), maka rombongan pertama (tertua) yang berhasil (lahasia) menemukan sumber air di sebelah Timur (ujung), disebutlah asia nan Tuo lama-lama dialek tersebut berubah menjadi Lasi tuo, demikian juga dengan Lasi Mudo.

Penduduk masyarakat Nagari Lasi menurut cerita berasal dari dua arah, pertama datang dari arah timur tepatnya dari Bungo Sitangkai sebagai anak

[85] Walinagari Pasanehan, Wawancara, tanggal 18 Januari 2019.

kamanakan Dt. Katumangguangan dan yang kedua datang dari arah Barat tepatnya dari Pariangan Padang Panjang melewati Nagari Sungai Pua dan sebagian menetap di Nagari Lasi sebagai anak kamanakan Dt. Parpatiah Nan Sabatang.

b. Sejarah Pemerintahan Nagari Lasi

NO	NAMA WALINAGARI	PERIODE	KETERANGAN
1	ABDUL GHANI	1880-1900	
2	DT RAJO LELO	1900-1914	
3	DT SATI NAN KUNIANG	1914-1924	
4	DT TUMBIJO	1924-1934	
5	DT KUDUN	1934-1939	
6	DT MARAJO	1939-1944	
7	DT TUMANGGUANG	1934-1944	
8	H. MUSA	1944-1946	
9	UDIN MALIN DARO	1946-1948	
10	DARWIS DT TUMANGGUANG	1948-1953	
11	KATIK SIPADO	1953-1958	
12	GADANG NAN BASA	1958-1963	
13	JAKFAR SUTAN MARUHUN	1963-1968	
14	DT RAJO ENDAH	1968-1978	
15	JANAWI. DT GAMUAK	1978-1983	
16	MUSTAFA	1983-1985	
17	PEMERINTAHAN DESA	1985-2001	
18	SUHAILI DT YANG SATI	2001-2002	
19	SUARDI MAHMUD BDR PUTIAH	2002-2007	
20	H. SUHAILI ABDAR PAKIAH MANGKUDUN	2007-2008	
21	MASRIL. KHATIB BANDARO	2008-2014	
22	MUHAMMAD ZAKIR KATIK SIPADO	2014-2020	

2. Kondisi Nagari Lasi

a. Letak dan Batas Administrasi Wilayah

Nagari Lasi secara administrative memiliki batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Balai Gurah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Marapi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Canduang Koto Laweh
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Bukik Batabuah

Nagari Lasi terdiri dari 3 (Tiga) Jorong dengan luas 20,34 km2. Dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1

Luas Nagari Lasi Perjorong

NO	JORONG	LUAS (Km)
1.	Lasi Tuo	7,76
2.	Lasi Mudo	10,39
3.	Pasanehan	2,19
Jumlah		**20,34**

Sumber: Kecamatan Canduang dalam angka

b. Kondisi Topografi

Nagari Lasi mempunyai Topografi yaitu kemiringan, ketinggian dan morfologi daratan, wilayah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah. Nagari Lasi terletak pada daerah yang relatif yang bergelombang dan berbukit. Nagari Lasi terletak pada ketinggian 1100 m di atas permukaan laut.

c. Iklim

Suhu rata-rata di Nagari Lasi berkisar 24^0C–26^0C Sedangkan curah hujan cukup tinggi pertahun, yaitu 2000-3000 mm/tahun tanpa bulan kering,

d. Jenis Tanah dan Geologi

Jenis tanah di Nagari Lasi merupakan jenis tanah yang cocok untuk pertanian, walaupun demikian masih bias atau mampu menampung kegiatan-kegiatan lain.

e. Hidrologis

Tata air Nagari Lasi terdiri dari air permukaan dan air tanah, Nagari Lasi mempunyai banyak sumber mata air seperti Karang Panjang dan Aia Dingin, aliran anak sungai daerah serapan dan daerah tangkapan air. Nagari Lasi juga dilalui oleh beberapa aliran anak sungai seperti Batang Sikuau, Batang Aia Tapuak dan Batang Aia bawah Dama yang pola alirannya berasal dari Gunung Merapi.

f. Penggunaan Lahan

Dari kondisi topografi yang ada di Nagari Lasi akan mempengaruhi kehidupan social ekonomi masyarakat dan ketersediaan lahan. Penggunaan lahan di Nagari Lasi didominasi areal pertanian (sawah ladang) perumahan sarana prasarana perkebunan hutan dan bentuk lainnya.

g. Demografi

1) Jumlah Penyebaran Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Lasi berdasarkan hasil pendataanoleh Tim Pendataan Nagari pada tahun 2017adalah 6677 jiwa dengan 1817 Kepala Keluarga yang tersebar tidak merata. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Jorong Lasi Mudo dari seluruh jumlah penduduk Nagari Lasi, jumlah penduduk terendah terdapat di Jorong Pasanehan.

Tabel 2

Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Lasi Tahun 2015

No	Jorong	Jumlah Penduduk	%
1	Lasi Tuo	1911	28,64
2	Lasi Mudo	3309	49.57
3	Pasanehan	1454	21.79
	Jumlah	**6677**	**100**

Sumber : Hasil Pengolahan Data oleh Tim Pendataan Nagari Tahun 2017

2) Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin

Berdasarkan jumlah penduduk Nagari Lasi menurut jenis kelamin pada tahun 2017 diketahui bahwa jumlah penduduk Laki-Laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk Perempuan, penduduk Laki-Laki berjumlah 3377 jiwa dan penduduk Perempuan berjumlah 3300 jiwa. Jumlah penduduk per Jorong adalah:

NO	JORONG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	LASI MUDO	1662	1647
2.	LASI TUO	975	936
3.	PASANEHAN	737	717
	JUMLAH	3374	3300

3) Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk nagari Lasi pada umunya bersifat homogeny bila dilihat dari pemeluk agama yaitu agama Islam sebanyak 100 % dari jumlah penduduk Nagari Lasi.

4) Jumlah Penduduk menurut Lapangan Pekerjaan

Penduduk Nagari Lasi berdasarkan mata pencaharian terdiri dari Petani, Pedagang, Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, Industri kerajinan dan lain-lain Berdasarkan hasil pendataan, penduduk Nagari Lasi banyak bekerja dari berbagai sector Belum bekerja 1352 Jiwa RT 1319 Jiwa, Pelajar/Mahasiswa 1629 Jiwa, Pensiunan 48 Jiwa, PNS 106 Jiwa, Kepolisian RI 6 Jiwa, Dagang 111 Jiwa, Petani 793 Jiwa, Guru 66 Jiwa. Banyaknya penduduk Nagari Lasi bekerja di sektor pertanian karena didukung dengan kondisi lahan yang subur dan iklim yang mendukung dan selanjutnya bekerja disektor Perdagangan karena sudah menjadi karakter dan watak penduduk Nagari Lasi.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Nagari Lasi terdapat berbagai objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan karena didukung oleh

keindahan alam dan udara yang sejuk berbagai objek wisata yang dapat dikembangkan yaitu :

1. Ekowisata Galanggang Awa
2. Ekowisata Pesanggrahan
3. Ekowisata Selaras Alam
4. Ekowisata Karang Panjang

Lembaga-Lembaga yang ada di Nagari Lasi Yaitu:

1. Bamus Nagari Lasi
2. Kerapatan Adat Nagari (KAN)
3. Bundo Kanduang
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari
5. Parik Paga

B. Hak Nafkah Anak setelah terjadi Perceraian di Jorong Pasanehan Kenagarian Lasi

Kasus perceriaan yang terjadi di jorong Pasanehan Kenagarian Lasi mengalami peningkatan yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dan faktor ekonomi.

Dari berbagai macam hal-hal yang melatar belakangi masalah perceraian, maka penulis tertarik meneliti masalah hak nafkah anak setelah terjadi perceraian, karena tanggung jawab seorang ayah setelah perceraian adalah adanya biaya yang harus dikeluarkan atau dibebankan kepada seorang ayah untuk kesejahteraan anak kandung hingga dia dewasa yang bisa hidup sendiri setelah terjadi perceraian.

Setelah penulis meneliti dengan pendekatan sosial artinya dengan tingkah laku, kehidupan sehari-hari dan juga dengan wawancara maka dapat penulis simpulkan bahwa sangat berpengaruh perceraian itu terhadap nafkah anak seperti kurangnya kebutuhan anak, mewajibkan seorang ibu harus bekerja keras untuk kebutuhan anak dan tidak terlaksananya pendidikan anak secara maksimal.

Dengan demikian penulis akan menjelaskan lebih dalam terkait dengan hak nafkah anak beserta datanya.

Setelah dilakukan penelitian oleh penulis dengan mewawancarai beberapa orang kemudian mendapatkan informasi yang dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini.

Menurut Erniza Gusti bahwa suaminya Edison setelah terjadi perceraian tidak ada lagi memberikan nafkah untuk anaknya sehingga Erniza yang harus bekerja keras untuk membiayai kebutuhan anaknya.

Perkataan senada juga diucapkan oleh Tesvamona Santika bahwa suaminya Asriyaldi tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya sehingga Tesvamona harus kerja keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya baik berupa pendidikan dan biaya yang dibutuhkan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Zulfa Hendra menurut dia bahwa suaminya Eka Putra disamping tidak memberikan kebutuhan kepada anaknya baik berupa nafkah dalam segi pendidikan dan kebutuhan lainnya, pekerjaan keseharian mantan suaminya tukang ojek dan sudah beristri lagi maka karena itu suaminya tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya lagi.

Sedangkan menurut Ernawati bahwa suaminya Jasman setelah terjadi perceraian dia ada mengasih uang seratus ribu untuk anaknya tetapi sampai sekarang tidak ada lagi sehingga saya yang menanggung kebutuhannya.

Dan menurut Titin Wahyuni suaminya Misna Zeno setelah terjadi perceraian tidak peduli lagi dengan keadaan dan biaya kehidupan anak-anaknya sehingga saya yang bekerja untuk mereka.

Selanjutnya saya pergi menemui Fitri Susanti menurut dia suaminya yang bernama Hendra setelah terjadi perceraian tidak pernah lagi menemui anak-anaknya, apalagi memberikan nafkah kepada anaknya.

Berbeda yang penulis temukan apa yang disampaikan oleh Ririn Yunita, katanya bahwa suaminya Budi Yanto yang suka memilih-milih pekerjaan sehingga akibatnya dia malas untuk bekerja sehingga kebutuhan anaknya itu tidak terpenuhi.

Dan menurut Widya Oktavia, bahwa suaminya Thalib Muhammad setelah terjadi perceraian tidak pernah memberikan kebutuhan untuk anaknya baik biaya pendidikan maupun biaya lainnya.

Begitu juga yang disampaikan oleh Riza Edriani, bahwa setelah terjadi perceraian, suaminya Suhendra tidak pernah peduli dengan kebutuhan anak-anaknya lagi sehingga dia yang harus memenuhi kebutuhan anaknya.

Terakhir penulis menemui Yeni Yusnita, suaminya Zallen setelah terjadi perceraian tidak ada lagi kabar berita sehingga kebutuhan anak saya yang memenuhinya setiap hari.

Dari pemaparan yang telah penulis wawancarai pada urusan pemberian nafkah anak tidak lagi diberikan lagi oleh seorang ayah setelah terjadi perceraian.

C. Faktor Penghambat Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian di Jorong Pasanehan Nagari Lasi

Dalam kasus perceraian Yurniza Gusti dengan Edison faktor penghambat tidak memberi nafkah karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkan. Disebabkan karena tidak menentunya pekerjaan yang ditekuninya dan sering mementingkan diri sendiri dan juga sering meninggalkan rumah tanpa ada alasan yang jelas.

Dalam kasus perceraian Tesvamona Santika dengan Asriyaldi faktor penghambat tidak memberi nafkah karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkan. Disebabkan malas bekerja yang menyebabkan banyak hutang-hutang yang dibuat hingga istri yang melunasinya.

Dalam kasus perceraian Zulfa Hendra dengan Roni Eka Putra faktor penghambat tidak memberi nafkah karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkan disebabkan pekerjaannya hanya tukang ojek yang penghasilannya tidak seberapa dan bahkan dia sudah beristri lagi dan mempunyai satu orang anak.

Dalam kasus Ernawati dengan Jasman faktor penghambat tidak memberi nafkah karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkan. Disebabkan tidak adanya kabar berita setelah perceraian.

Dalam kasus perceraian Titin Wahyuni dengan Misna Zeno faktor penghambat tidak memberi nafkah karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkan. Disebabkan karenanya pekerjaannya hanya sopir dan malas untuk bekerja sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan untuk keluarga dan anak-anaknya dan juga sering mengambil uang yang didapat istri untuk keperluanya dirinya sendiri.

Dalam kasus perceraian Fitri Susanti dengan Hendra faktor penghambat tidak memberi nafkah karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkan. Disebabkan karena mantan suami sudah beristri lagi.

Dalam kasus perceraian Ririn Yunita dengan Budi Yanto faktor penghambat tidak memberi nafkah karena tidak berusaha dan selalu memilih-milih dalam pekerjaan dengan arti kata tidak maksimal dalam bekerja.

Dalam kasus perceraian Widya Oktavia dengan Tholib Muhammad faktor penghambat tidak memberi nafkah karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkan. Disebabkan malas dalam bekerja dan setelah bercerai timbul kebencian terhadap keluarga mantan istri.

Dalam kasus perceraian Widya Wati dengan Andri faktor penghambat tidak memberi nafkah karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkan. Disebabkan sering tidak bekerja karena pergi dalam kegaiatan yang disukai seperti berburu.

Dalam kasus perceraian Riza Edriani dengan Suhendra faktor penghambat tidak memberi nafkah karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap anak yang

ditinggalkan. Disebabkan karena malas dalam bekerja sehingga penghasilan tidak mencukupi.

Dalam kasus perceraian Yeni Yusnita dengan Zallen faktor penghambat tidak memberi nafkah karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkan. Disebabkan pemarah bila dinasehati atau disuruh untuk bekerja dan suka berkumpul sama teman-teman mainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah diteliti dan dilihat banyak sekali di Jorong Pasanehan seorang kepala keluarga (Ayah) yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya setelah terjadi perceraian dengan berbagai faktor yang menyebabkan tidak menafkahi anaknya.
2. Setelah di teliti di Jorong Pasanehan faktor terbesar yang menyebabkan tidak memberi nafkah seorang ayah kepada anaknya karena kurangnya rasa tanggung jawab disebabkan malas bekerja dan tidak adanya keharmonisan.

B. Saran

1. Kepada para Ayah khususnya sebagai memberi tanggung jawab kepada anak sampai dia bisa berdiri sendiri atau menikah dan lebih memahami hukum Islam.
2. Kepada semua masyarakat harus mengetahui tanggungjawab seorang kepala keluarga dengan cara bertanya atau belajar agar nantinya seorang anak tidak terkucilkan pasca perceraian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul Aziz, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2014.

Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UU Press, 2011.

Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Abdul Rahmad Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdul Rahman, *Perkawinan dalam syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Putra, 1992.

Abidin Slamet, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014

Amir Naruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

As Shubti Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.

As Shubti Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.

Asep Saipuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2013

As-Sa'any, *Subulussalam*, Bandung : Al Ma'rif, 2010.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Husnaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

M. Safrony Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Malang : Aditya Media Publising, 2014.

Mohd. Idris Ramalya, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Muhammad Bin Idris Asy Syafi'i, *Al Umm*, Jakarta: Dear Al Wafa, 2011.

Muhammad Safrani Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Malang: Adiatya Media Publishing, 2014.

Muhammad Saifullah, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 1923.

Muhammad Saifullah, *Fiqih Islam*, Surabaya: Terbit Terang, 2002.

Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. WA Dzumiyyah, 2010.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, Bandung: PT. Alma'arif, 1981

Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Syaifudin Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafindo, 2013.

Thalib Sejati, *Kuliah Hukum Islam II pada Fakultas Hukum UI*, Jakarta: Dear Al Wafa', 1997/1998

Tihami, *Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Wahbah Zuhailis, *Fiqih Islam wa'adilatuhu*, Jakarta: Gema Islam, 2011.

WJS Doerwardaminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982

Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Muin*, Jakarta: Manara Kudus, 2010.

LAPORAN WAWANCARA

Nara Sumber : Ernawati

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal : 18 Januari 2019

Tempat : Jorong Pasanehan

Tanya : Siapa nama Ibuk ?

Jawab : Ernawati

Tanya : Siapa nama mantan suami Ibuk ?

Jawab : Yasman

Tanya : Sejak Kapan Ibuk dan Suami berpisah ?

Jawab : Berpisah tahun 2013

Tanya : Apa penyebab ibuk berpisah ?

Jawab : Karena tak tahan hidup susah, dan timbullah saling tak percaya (dia sang suami cemburu)

Tanya : Berapa orang anak Ibuk ?

Jawab : Dua orang : Putri kurnia Ramadan

Defi Yola Savitri

Tanya : Siapa yang membiayai keperluan anak Ibuk setelah bercerai ?

Jawab : Ibuk usaha sendiri mana yang bisa yang penting halal.

Tanya : Apakah mantan suami Ibuk ada memberikan nafkah / biaya kepada anak Ibuk ?

Jawab : Setelah 6 bulan bercerai mantan pulang memberikan uang Rp. 100.000,- Cuma satu kali.

Tanya : Berapa biaya yang ibuk keluarkan untuk biaya pendidikan dan lainnya selama 1 minggu ?

Jawab : Biaya pendidikan : Rp. 130.000,-

Rp. 150.000,-

Tanya : Faktor apa yang menyebabkan mantan suami Ibuk tak memberi nafkah kepada anak Ibuk ?

Jawab : Mungkin sudah lupa tanggungjawab

Pewawancara	Nara Sumber
ILHAM	**ERNAWATI**

LAPORAN WAWANCARA

Nara Sumber : Zulfa Hendra

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal : 19 Januari 2019

Tempat : Jorong Pasanehan

Tanya : Siapa nama Ibuk ?

Jawab : Zulfa Hendra

Tanya : Siapa nama mantan suami Ibuk ?

Jawab : Roni Eka Putra

Tanya : Sejak Kapan Ibuk dan Suami berpisah ?

Jawab : Sejak tahun 2016

Tanya : Apa penyebab ibuk berpisah ?

Jawab : Saya orang miskin dan tinggal di tempat yang jauh terpencil, hidup susah selalu berkekurangan. Pada suatu hari saya sakit dan tidak bisa mengurus rumah tangga dan anak saya yang kecil juga terkena asma setiap saat harus berobat, butuh uang dan suami saya merasa bosan berusaha sendiri akhirnya kami memutuskan untuk bercerai secara baik-baik di pengadilan.

Tanya : Berapa orang anak Ibuk ?

Jawab : Dua orang

Tanya : Siapa yang membiayai keperluan anak Ibuk setelah bercerai ?

Jawab : Saya sendiri yang berusaha untuk mencari nafkah setiap hari saya bekerja sebagai buruh tani.

Tanya : Apakah mantan suami Ibuk ada memberikan nafkah / biaya kepada anak Ibuk ?

Jawab : Ada selama kami bercerai baru tiga kali menegok anaknya, sekali menengok cuma Rp. 50.000,- untuk berdua.

Tanya : Berapa biaya yang ibuk keluarkan untuk biaya pendidikan dan lainnya selama 1 minggu ?

Jawab : Untuk jajan saja Rp. 160.000 perminggu

Tanya : Faktor apa yang menyebabkan mantan suami Ibuk tak memberi nafkah kepada anak Ibuk ?

Jawab : Pekerjaannya cuma tukang ojek dan lagi pula dia sekarang sudah mempunyai istri dan 1 orang anak tiri. Mereka juga hidup susah. Itulah sebabnya dia jarang menengok anaknya.

Pewawancara	Nara Sumber
ILHAM	**ZULFA HENDRA**

LAPORAN WAWANCARA

Nara Sumber : Titin Wahyuni

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal : 20 Januari 2019

Tempat : Jorong Pasanehan

Tanya : Siapa nama Ibuk ?

Jawab : Titin Wahyuni Binti Suman

Tanya : Siapa nama mantan suami Ibuk ?

Jawab : Misna Zeno

Tanya : Sejak Kapan Ibuk dan Suami berpisah ?

Jawab : Tahun 2018

Tanya : Apa penyebab ibuk berpisah ?

Jawab : Suami jarang pulang

Tanya : Berapa orang anak Ibuk ?

Jawab : Tiga orang

Tanya : Siapa yang membiayai keperluan anak Ibuk setelah bercerai ?

Jawab : Ibuk

Tanya : Apakah mantan suami Ibuk ada memberikan nafkah / biaya kepada anak Ibuk ?

Jawab : Tidak ada

Tanya : Berapa biaya yang ibuk keluarkan untuk biaya pendidikan dan lainnya selama 1 minggu ?

Jawab : Rp. 500.000,-

Tanya : Faktor apa yang menyebabkan mantan suami Ibuk tak memberi nafkah kepada anak Ibuk ?

Jawab : Tidak ada bertanggung jawab

Pewawancara	Nara Sumber
ILHAM	**TITIN WAHYUNI**

LAPORAN WAWANCARA

Nara Sumber : Ririn Yunita

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal : 21 Januari 2019

Tempat : Jorong Pasanehan

Tanya : Siapa nama Ibuk ?

Jawab : Ririn Yunita Binti Maruman

Tanya : Siapa nama mantan suami Ibuk ?

Jawab : Budi Yanto

Tanya : Sejak Kapan Ibuk dan Suami berpisah ?

Jawab : Sejak tahun 2016

Tanya : Apa penyebab ibuk berpisah ?

Jawab : Ekonomi, tidak bertanggung jawab

Tanya : Berapa orang anak Ibuk ?

Jawab : Empat orang sekarang 3

Tanya : Siapa yang membiayai keperluan anak Ibuk setelah bercerai ?

Jawab : Ibuk sendiri

Tanya : Apakah mantan suami Ibuk ada memberikan nafkah / biaya kepada anak Ibuk ?

Jawab : Tidak ada bantuan

Tanya : Berapa biaya yang ibuk keluarkan untuk biaya pendidikan dan lainnya selama 1 minggu ?

Jawab : Rp. 600.000,-

Tanya : Faktor apa yang menyebabkan mantan suami Ibuk tak memberi nafkah kepada anak Ibuk ?

Jawab : Tidak mau berusaha dan tidak maksimal

Pewawancara	Nara Sumber
ILHAM	**RIRIN YUNITA**

LAPORAN WAWANCARA

Nara Sumber : Fitri Susanti

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal : 22 Januari 2019

Tempat : Jorong Pasanehan

Tanya : Siapa nama Ibuk ?

Jawab : Fitri Susanti

Tanya : Siapa nama mantan suami Ibuk ?

Jawab : Hendra St. Rajo Bungsu

Tanya : Sejak Kapan Ibuk dan Suami berpisah ?

Jawab : Sejak tahun 2018

Tanya : Apa penyebab ibuk berpisah ?

Jawab : Selingkuh dan tidak bertanggung jawab

Tanya : Berapa orang anak Ibuk ?

Jawab : Dua orang 1. Sekolah MTS

2. Kelas 5 SD

Tanya : Siapa yang membiayai keperluan anak Ibuk setelah bercerai ?

Jawab : Ibu Sendiri

Tanya : Apakah mantan suami Ibuk ada memberikan nafkah / biaya kepada anak Ibuk ?

Jawab : Tidak

Tanya : Berapa biaya yang ibuk keluarkan untuk biaya pendidikan dan lainnya selama 1 minggu ?

Jawab : Rp. 700.000,-

Tanay : Faktor apa yang menyebabkan mantan suami Ibuk tak memberi nafkah kepada anak Ibuk ?

Jawab : karena tidak tahu tanggungjawab.

Pewawancara	Nara Sumber
ILHAM	**FITRI SUSANTI**

LAPORAN WAWANCARA

Nara Sumber : Yenni Yusnita

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal : 23 Januari 2019

Tempat : Jorong Pasanehan

Tanya : Siapa nama Ibuk ?

Jawab : Yenni Yuswanti

Tanya : Siapa nama mantan suami Ibuk ?

Jawab : Zallen

Tanya : Sejak Kapan Ibuk dan Suami berpisah ?

Jawab : Berpisah tahun 2016

Tanya : Apa penyebab ibuk berpisah ?

Jawab : Tidak ada keharmonisan dan tidak bertanggung jawab

Tanya : Berapa orang anak Ibuk ?

Jawab : Tiga orang, dan masih sekolah satu orang

Tanya : Siapa yang membiayai keperluan anak Ibuk setelah bercerai ?

Jawab : Saya sendiri yang membiayai

Tanya : Apakah mantan suami Ibuk ada memberikan nafkah / biaya kepada anak Ibuk ?

Jawab : Tidak ada

Tanya : Berapa biaya yang ibuk keluarkan untuk biaya pendidikan dan lainnya selama 1 minggu ?

Jawab : Rp. 500.000,- seminggu

Tanya : Faktor apa yang menyebabkan mantan suami Ibuk tak memberi nafkah kepada anak Ibuk ?

Jawab : Tidak ada tanggung jawab

Pewawancara	Nara Sumber
ILHAM	**YENNI YUSNITA**

LAPORAN WAWANCARA

Nara Sumber : Riza Edriani

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal : 24 Januari 2019

Tempat : Jorong Pasanehan

Tanya : Siapa nama Ibuk ?

Jawab : Risa Edriani

Tanya : Siapa nama mantan suami Ibuk ?

Jawab : Suhendra

Tanya : Sejak Kapan Ibuk dan Suami berpisah ?

Jawab : Berpisah tahun 2016

Tanya : Apa penyebab ibuk berpisah ?

Jawab : Karena tidak ada lagi keharmonisan dan tidak bertanggung jawab

Tanya : Berapa orang anak Ibuk ?

Jawab : Dua orang, keduanya masih sekolah

Tanya : Siapa yang membiayai keperluan anak Ibuk setelah bercerai ?

Jawab : Saya sendiri yang membiayai

Tanya : Apakah mantan suami Ibuk ada memberikan nafkah / biaya kepada anak Ibuk ?

Jawab : Tidak ada

Tanya : Berapa biaya yang ibuk keluarkan untuk biaya pendidikan dan lainnya selama 1 minggu ?

Jawab : Rp. 800.000,- seminggu

Tanya : Faktor apa yang menyebabkan mantan suami Ibuk tak memberi nafkah kepada anak Ibuk ?

Jawab : karena tidak ada rasa tanggung jawab

Pewawancara	Nara Sumber
ILHAM	**RIZA EDRIANI**

LAPORAN WAWANCARA

Nara Sumber : Widia Wati

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal : 26 Januari 2019

Tempat : Jorong Pasanehan

Tanya : Siapa nama Ibuk ?

Jawab : Widia Wati

Tanya : Siapa nama mantan suami Ibuk ?

Jawab : Andri

Tanya : Sejak Kapan Ibuk dan Suami berpisah ?

Jawab : Berpisah tahun 2017

Tanya : Apa penyebab ibuk berpisah ?

Jawab : Tidak ada memberi nafkah

Tanya : Berapa orang anak Ibuk ?

Jawab : 2 orang dan masih sekolah

Tanya : Siapa yang membiayai keperluan anak Ibuk setelah bercerai ?

Jawab : Saya sendiri yang mencari nafkah

Tanya : Apakah mantan suami Ibuk ada memberikan nafkah / biaya kepada anak Ibuk ?

Jawab : Tidak ada

Tanya : Berapa biaya yang ibuk keluarkan untuk biaya pendidikan dan lainnya selama 1 minggu ?

Jawab : Rp. 500.000,- seminggu

Tanya : Faktor apa yang menyebabkan mantan suami Ibuk tak memberi nafkah kepada anak Ibuk ?

Jawab : Karena tidak bertanggung jawab

Pewawancara	Nara Sumber
ILHAM	**WIDIA WATI**

LAPORAN WAWANCARA

Nara Sumber : Yurniza Gusti

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal : 31 Januari 2019

Tempat : Jorong Pasanehan

Tanya : Siapa nama Ibuk ?

Jawab : Yurniza Gusti

Tanya : Siapa nama mantan suami Ibuk ?

Jawab : Edison Chandra

Tanya : Sejak Kapan Ibuk dan Suami berpisah ?

Jawab : Berpisah pada tahun 2017

Tanya : Apa penyebab ibuk berpisah ?

Jawab : Tidak memberi nafkah

Tanya : Berapa orang anak Ibuk ?

Jawab : Satu orang

Tanya : Siapa yang membiayai keperluan anak Ibuk setelah bercerai ?

Jawab : Saya sendiri yang memberi biaya

Tanya : Apakah mantan suami Ibuk ada memberikan nafkah / biaya kepada anak Ibuk ?

Jawab : Ada kadang-kadang

Tanya : Berapa biaya yang ibuk keluarkan untuk biaya pendidikan dan lainnya selama 1 minggu ?

Jawab : Rp. 150.000,- per minggu

Tanya : Faktor apa yang menyebabkan mantan suami Ibuk tak memberi nafkah kepada anak Ibuk ?

Jawab : Tidak mempunyai tanggung jawab

Pewawancara	Nara Sumber
ILHAM	**YURNIZA GUSTI**

LAPORAN WAWANCARA

Nara Sumber : Tesvamona Santika

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal : 1 Februari 2019

Tempat : Jorong Pasanehan

Tanya : Siapa nama Ibuk ?

Jawab : Tesvamona Santika

Tanya : Siapa nama mantan suami Ibuk ?

Jawab : Asriyaldi

Tanya : Sejak Kapan Ibuk dan Suami berpisah ?

Jawab : Berpisah pada tahun 2017

Tanya : Apa penyebab ibuk berpisah ?

Jawab : Perselisihan paham yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan

Tanya : Berapa orang anak Ibuk ?

Jawab : Satu orang

Tanya : Siapa yang membiayai keperluan anak Ibuk setelah bercerai ?

Jawab : Saya sendiri yang membiayai

Tanya : Apakah mantan suami Ibuk ada memberikan nafkah / biaya kepada anak Ibuk ?

Jawab : Tidak

Tanya : Berapa biaya yang ibuk keluarkan untuk biaya pendidikan dan lainnya selama 1 minggu ?

Jawab : Rp. 150.000,- per minggu

Tanya : Faktor apa yang menyebabkan mantan suami Ibuk tak memberi nafkah kepada anak Ibuk ?

Jawab : Saya tidak tahu apa alasannya tidak bertanggungjawab kepada anaknya

Pewawancara	Nara Sumber
ILHAM	**TESVAMONA SANTIKA**

LAPORAN WAWANCARA

Nara Sumber : Fitri Susanti

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal : 22 Januari 2019

Tempat : Jorong Pasanehan

Tanya : Siapa nama Ibuk ?

Jawab : Fitri Susanti

Tanya : Siapa nama mantan suami Ibuk ?

Jawab : Hendra St. Rajo Bungsu

Tanya : Sejak Kapan Ibuk dan Suami berpisah ?

Jawab : Sejak tahun 2018

Tanya : Apa penyebab ibuk berpisah ?

Jawab : Selingkuh dan tidak bertanggung jawab

Tanya : Berapa orang anak Ibuk ?

Jawab : Dua orang 1. Sekolah MTS

2. Kelas 5 SD

Tanya : Siapa yang membiayai keperluan anak Ibuk setelah bercerai ?

Jawab : Ibu Sendiri

Tanya : Apakah mantan suami Ibuk ada memberikan nafkah / biaya kepada anak Ibuk ?

Jawab : Tidak

Tanya : Berapa biaya yang ibuk keluarkan untuk biaya pendidikan dan lainnya selama 1 minggu ?

Jawab : Rp. 700.000,-

Tanay : Faktor apa yang menyebabkan mantan suami Ibuk tak memberi nafkah kepada anak Ibuk ?

Jawab : karena tidak tahu tanggungjawab.

Pewawancara	Nara Sumber
ILHAM	**FITRI SUSANTI**

BIODATA



Nama	: ILHAM
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Tempat/Tgl. Lahir	: Kubu Apar, 26 September 1992
NIM	: 1112023
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Pasanehan Kenagarian Lasi
Nama Orang tua	:
Ayah	: YUSRA (Alm)
Ibu	: WIRDA
Pekerjaan Orang tua	:
Ayah	: -
Ibu	: Petani

Riwayat Pendidikan :

1. TK Budi Mulia Pasanehan Tahun 2001
2. SDN 09 Gobah Tahun 2007
3. MTI Bulaan Kamba Tingkat Tsanawiyah Tahun 2009
4. MTI Bulaan Kamba Tingkat Aliyah Tahun 2012
5. IAIN Bukittinggi Tahun 2012